



P U T U S A N

Nomor 2 /Pid.Pra/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sekarang berada di Rutan Maluku Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. LUKMAN MATUTU, S.H, dkk, Tim Kuasa Hukum, beralamat di D'BOEGIS HOTEL, Jln. Kramat 4 No. 2, Kwitang Senen-Jakarta Pusat, Jln. Raya Fiditan Puncak Km 5, No. 5 Desa Fiditan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
melawan:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq POLRES MALUKU TENGGARA, beralamat di Jalan dihir, Kel. Ketsoblak, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 2/Pid.Pra/2012/PN Tul, tanggal 30 April 2020, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 29 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merasa menyesal atas ulah dan tingkah Termohon kepada Pemohon ketika Pemohon digonceng oleh teman Pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



Imam Kabalmay dengan motor kendaraan roda dua menuju rumah saudara Hairul Kabalmay di daerah Rosemgen, namun belum sampe di rumah Hairul dan pas baru berada pada daerah Rosemgen Pemohon dikagetkan dengan tindakan Termohon yang dengan tiba-tiba langsung menyergap/mengkrepi tubuh Pemohon sedangkan Termohon membiarkan saudara Imam Kabalmay turun dari motor yang dikendarainya dan berjalan santai-santai secara leluasa saja tanpa adanya perhatian Termohon kepada Imam Kabalmay.

2. Bahwa ketika Pemohon disergap/dikrepi pada leher, Pemohon bertanya kepada Termohon yang dalam hal ini Anggota Res Narkoba yang sering disapa Tata dengan pertanyaan Abang ini kenapa ? dan karena Pemohon bertanya demikian Termohon menyatakan angka tangan katong mau periksa ko, tanpa terlebih dahulu Termohon memperlihatkan kepada Pemohon Surat Tugas Termohon, Surat Penggeledahan dan Surat Penangkapan ketika itu, agar segala tindakan Termohon telah sesuai dengan Hukum dan atau telah memenuhi maksud dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KUHP.
3. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang menyergap Pemohon secara tiba-tiba dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Pemohon namun Termohon tidak mendapatkan apa-apa dan atau sesuatu barang pada diri Pemohon (target Termohon adalah Sabu-sabu) dan yang didapat pada diri Pemohon hanyalah HP milik Pemohon dan Uang Tunai Rp. 100.000,- sisa pemberian dari saudara Imam Kabalmay, kemudian datang lagi beberapa Anggota Polisi yang berjumlah kurang lebih 5 Orang memerintahkan Pemohon untuk jongkok sambil Termohon yang ada pada saat itu memukul dan menendang Pemohon begitu pula Termohon beraksi juga dengan senter dan mengatakan kepada Pemohon coba ko cari barang itu di bawah (maksudnya di tanah) sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon barang apa ? lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah ko diam, sambil Termohon terus memukul/menginjak/menendang Pemohon kemudian Termohon berkata sambil menunjuk kepada sesuatu barang yang diduga sabu-sabu, padahal sesungguhnya barang yang ditunjuk itu berada pada suatu tempat yang belum dilalui/dilewati oleh Pemohon.



4. Bahwa setelah Termohon mengatakan dan menunjuk sesuatu barang yang diduga sabu-sabu sambil berkata kepada Pemohon ko ambil barang itu sudah dan mengaku sudah, namun Pemohon mengatakan barang itu bukan beta punya, tetapi karena Termohon selalu memukul dan menendang Pemohon dan memaksa Pemohon untuk harus mengambil barang tersebut, maka Pemohon dengan terpaksa harus mengambil barang tersebut dan setelah Pemohon mengambil barang dimaksud, Pemohon berkata kepada Termohon Abang Beta punya Bapak juga Polisi, sehingga Termohon yakni Anggota Sat Narkoba yang sering disapa Tata mengatakan sudah Ko tenang saja, sesame kolega Polisi Katong akang jaga Ko, kemudian Anggota Sat Narkoba yang sering disapa Tata memerintahkan Pemohon untuk menelpon saudara Fadli Musa'ad Alias Fadli Mozad Alias Riman untuk seakan-akan Pemohon mengambil/mendapatkan barang tersebut dari saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman.
5. Bahwa selanjutnya Pemohon tanpa diberikan/memperlihatkan sesuatu dan atau selembar surat apapun, baik Surat Tugas, Surat Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan, langsung saja Pemohon diborgol tangannya oleh Termohon dan di bawah ke suatu tempat yang disebut Taman Kota daerah tempat penjualan es kelapa muda dan sesampai di tempat tersebut ternyata sudah beradiah sejumlah Anggota Polisi lainnya dan salah seorang dari mereka yang sering disapa dengan nama Tata memerintahkan Pemohon untuk menelpon saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dan mengatakan kepada Pemohon kalo Ko telpon Riman, Riman dapat tangkap ko aman, karena seng mungkin katong mau tangkap ko karena ko katong pu Keluarga Polisi, kemudian Pemohon menelpon saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dan menanyakan saudara Riman posisi berada dimana dan dijawab oleh saudara Riman yang menyatakan beta berada di kos, setelah mendengar jawaban tersebut langsung Pemohon diperintahkan untuk menutup atau mematikan handphone Pemohon dan selanjutnya Pemohon diantar Termohon dengan mobil Termohon menuju ke rumah Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman.
6. Bahwa sesampainya di rumah Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman Pemohon berada dalam keadaan terborgol di dalam mobil Termohon dan yang sempat dilihat Pemohon adalah Termohon melakukan aksinya dan beberapa saat kemudian saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias

Halaman 3 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



Riman dibawa keluar menuju mobil dimana Pemohon berada dan Pemohon melihat Termohon memukul atau menganiaya saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman, kemudian Termohon hanya menyatakan ini Surat Penggeledahan tanpa Termohon memperlihatkan atau menyerahkan surat kepada saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman.

7. Bahwa setelah Termohon melakukan aksinya di rumah saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman, selanjutnya dibawa ke kantor Termohon yakni Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara dan kemudian setelah dua hari baru lah Pemohon dan saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dipertemukan/bertemu, namun dalam waktu beberapa hari tersebut Pemohon selalu mendengar saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman selalu berteriak minta tolong akibat karena saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman selalu dipukul dan dianiaya.
8. Bahwa dengan memperhatikan serangkaian tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimulai dari tindakan Termohon dengan menangkap atau membawa Pemohon secara paksa adalah merupakan serangkaian tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 17 dan 18 KUHP, dimana Termohon tidak memperlihatkan surat Tugas yang khusus ditujukan kepada diri Pemohon serta tidak memberikan Surat Perintah penangkapan pada saat Pemohon ditangkap secara paksa di daerah Rosemgen.
9. Bahwa oleh karena Termohon telah membawa paksa Pemohon ke kantor Termohon, dapat diduga Termohon baru menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum, maka mulailah Termohon membuat surat-surat seakan surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu padahal sesungguhnya surat Penangkapan tersebut baru dibuat di kantor Termohon setelah Pemohon tiba di kantor Termohon, hal ini dapat Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta :
 - a. Bahwa Ketika Termohon menangkap dan atau membawa paksa Pemohon kedalam mobil kenapa Termohon tidak lebih dahulu memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengetahui maksud Termohon menangkap Pemohon ?



- b. Jika surat tugas dan surat Penangkapan telah ada lebih dahulu, kenapa Termohon tidak memberikan kedua surat itu terlebih dahulu kepada Pemohon waktu Pemohon ditangkap di daerah Rosemgen, agar segala tindakan Termohon telah sesuai dengan perintah Undang-Undang yakni, Pasal 18 KUHP ? karena ketika Termohon menangkap Pemohon, Pemohon tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang sifatnya tertangkap tangan.
- c. Bahwa faktanya surat tugas sampai dengan saat Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak pernah juga memperlihatkan/memberikan Surat Tugas tersebut dan hanya baru memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah berada di Polres Maluku Tenggara pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 dan Pemohon disuruh untuk menandatangani surat perintah penangkapan tersebut dan seketika Pemohon menandatangani surat perintah penangkapan tersebut karena telah lebih awal Pemohon selalu diiming-iming/dijanji-janji oleh Termohon untuk membebaskan Pemohon padahal sesungguhnya semua iming-iming/janji-janji Termohon adalah merupakan kebohongan belaka karena janji membebaskan Pemohon adalah merupakan siasat Termohon agar Pemohon mengikuti keinginan Termohon, inilah merupakan suatu rekayasa Termohon dalam mencapai target pekerjaannya.
- d. Bahwa apapun upaya Termohon untuk membuat surat-surat demi pemenuhan ketentuan Undang-Undang, namun semua tindakan Termohon pada awalnya telah salah dan keliru serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena seluruh rangkaian tindakan Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan Tindakan tertangkap tangan akan tetapi ternyata masih bersifat Penyelidikan dan status Pemohon pada saat ditangkap masih berstatus sebagai Saksi bukan Tersangka.
10. Bahwa begitu pula tindakan Termohon terhadap Pemohon juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, karena pada saat Pemohon ditangkap status selain sebagai saksi (orang yang patut diduga) juga aksi Penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan



Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal **Satu Laporan Polisi** ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, karena pada saat Pemohon ditangkap, Pemohon selain masih berstatus sebagai saksi, namun dalam perlakukannya Pemohon sudah dipandang sebagai Tersangka sebagaimana bukti-bukti surat yang secara keliru telah dibuat oleh Termohon dengan menyebutkan status Pemohon seakan-akan sudah berkedudukan sebagai Tersangka (bukti P.1 dan P.2), padahal sesungguhnya status Pemohon baru ditetapkan secara sah sebagai Tersangka pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana bukti P.3 yakni Surat Penetapan tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka.

11. Bahwa dengan demikian Pemohon sangat berkeberatan sekali dengan tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon, karena menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam melakukan Penangkapan kepada Pemohon karena Penangkapan tersebut tanpa bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal **Satu Laporan Polisi** ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.
12. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Tugas, membuat Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon yang tidak prosedural serta membawa secara paksa Pemohon ke kantor Polres Maluku Tenggara maupun tindakan Penganiayaan atas diri Pemohon diawal Pemohon



ditangkap di daerah Rosemgen adalah merupakan tindakan yang sungguh sangat keterlaluan dan tidak berperi kemanusiaan serta tindakan Termohon tersebut telah jauh dari roh hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang mengedepankan dan atau menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga patut dan harus dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai Abdi Hukum yakni Penyidik yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penyidik profesional bukan Penyidik masa lampau yang selalu mengesampingkan Hukum sebagai Panglima dan oleh karenanya tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang serta Hak asasi Manusia sebagai makhluk yang mulia. sehingga segala tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon memandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas toleransi sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk menuntut Rasa Keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan tindakan melanggar hak asasi Pemohon dan untuk menghilangkan pameo Hukum di tengah masyarakat saat ini yang berpandangan Hukum dan keadilan di rezim ini tidak akan di dapat maka Pemohon masih meyakini dan ingin membuktikan Hukum dan keadilan masih bisa di dapat hanya dengan jalan yang dapat ditempuh oleh Pemohon adalah melalui Praperadilan ini.

13. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon disertai tindakan Penyidikan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan yang disertai Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat serta batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.
14. Bahwa selain itu pula Tindakan Termohon yang secara brutal telah melakukan tindakan pemaksaan dengan menyuruh Pemohon untuk mengambil barang yang bukan milik Pemohon untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk membenarkan segala tindakan Termohon adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum, serta tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan serta penganiayaan atas diri Pemohon, sehingga kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah

Halaman 7 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas serta mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat kesalahannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian amana telah dikeluarkan oleh Keluarga Pemohon dalam Pengurusan masalah Pemohon selama di Ambon.
- b. Kerugian imaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian Hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

15. Bahwa mengingat Pemohon kini di Tahan dan berada di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan kiranya dapat memanggil kedua belah pihak dengan perintah kepada Termohon untuk **menghadirkan Pemohon selama persidangan Praperadilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP.**

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan berkenang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan melawan Hukum/KUHAP.
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
4. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak Putusan ini diucapkan.
6. MengHukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dengan uang ganti rugi sebesar, Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian Hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat



disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila pengadilan berperdapat lain mohon memberikan Putusan yang tidak merugikan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa Hukumnya akan tetapi Termohon tidak hadir atau tidak menugaskan kuasanya untuk menghadiri persidangan, sehingga hakim menunda persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tertanggal 13 Mei 2020 Pemohon hadir kuasanya dan Termohon juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, **Termohon** mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon merasa menyesal atas ulah dan tingkah Termohon kepada Pemohon ketika Pemohon digonceg oleh teman Pemohon yang bernama Imam Kabalmay dengan motor kendaraan roda dua menuju rumah saudara Hairul Kabalmay di daerah Rosemgen, namun belum sampe di rumah Hairul dan pas baru berada pada daerah Rosemgem Pemohon dikagetkan dengan tindakan Termohon yang dengan tiba-tiba langsung menyergap/mengkremp tubuh Pemohon sedangkan Termohon membiarkan saudara Imam Kabalmay turun dari motor yang dikendarainya dan berjalan santai-santai secara leluasa saja tanpa adanya perhatian Termohon kepada Imam Kabalmay.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu dilakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta prekursor Narkotika diwilayah Hukum Polres Maluku Tenggara, mengingat bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat Nasional bahkan Internasional



- b. Penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika tidak semudah penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana lainnya, dengan demikian maka Undang-undang memberikan kewenangan selain kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), juga kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (vide pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan adanya kejahatan dibidang Narkotika yang merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas serta bekerja secara rapi dan sangat rahasia maka sudah tentu Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam rangka melakukan penyidikan berwenang melakukan tehnik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- c. Dengan adanya kewenangan sebagaimana tersebut diatas maka dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwilayah Hukum Polres Maluku Tenggara maka Satuan Reserse Narkotika Psikotropika dan Obat Terlarang (Sat.Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dengan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/02/IV/2020 tanggal 10 April 2020 (vide bukti T.1)
- d. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas dan kegiatan Pemohon sebelumnya menyangkut transaksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika hingga pada penyerahan Narkotika dibawah pengawasan ketika adanya pembelian terselubung, Pemohon dalam pengawasan Termohon sudah cukup lama dan baru ditemukan/tertangkap tangan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar 20.30 Wit di Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya dibekas Penginapan Rosemgem Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan tindakan Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan sah berdasarkan atas Hukum.
2. *Bahwa ketika Pemohon disergap/dikrep pada leher, Pemohon bertanya kepada Termohon yang dalam hal ini Anggota Res Narkoba yang sering disapa Tata dengan pertanyaan Abang ini kenapa ? dan karena Pemohon bertanya demikian Termohon menyatakan angka tangan katong mau periksa ko, tanpa terlebih dahulu Termohon memperlihatkan kepada Pemohon Surat Tugas Termohon, Surat Penggeledahan dan Surat Penangkapan ketika itu, agar segala tindakan Termohon telah sesuai dengan Hukum dan atau telah memenuhi maksud dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 KUHP.*
- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tindakan penangkapan karena ditemukan/tertangkap tangan Pemohon dengan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat (vide pasal 18 ayat 2 KUHP)

- b. Saat ditemukan/tertangkap tangan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dari Pemohon dan petugas yang melakukan penangkapan yakni petugas dari Sat.Resnarkoba menyerahkan tertangkap (Pemohon) beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat.Resnarkoba Polres Maluku Tenggara dan dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor : LP-A/114/IV/2020/Maluku/Res Malra tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.2) dan dilakukan tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan Pemohon dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam (vide pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
- c. Bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah penangkapan karena ditemukan tertangkap tangan dengan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan atau penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang uraian singkatnya seperti dijelaskan pada ahir jawaban Praperadilan ini karena saat penyerahan narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi di lapangan Futsal Desa Fiditan dekat rumah Kost saudara FADLI MOSAAD oleh saudara FADLI MOSAAD kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN disaksikan oleh petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara dari jarak dekat kemudian petugas Kepolisian yang bersangkutan melakukan pembuntutan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN (Pemohon) dan dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak tersebut dalam jawaban Praperadilan ini dan diakui oleh Pemohon dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan sebagai saksi (vide bukti T8) dan juga sebagai tersangka (vide bukti T.12), dengan demikian maka Pemohon tidak perlu lagi beretorika dalam dalil-dalil permohonannya karena penangkapan terhadap Pemohon adalah penangkapan yang ditemukan/tertangkap tangan yang seharusnya tidak perlu diperlihatkan Surat Perintah akan tetapi Termohon memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Pemohon walaupun ditolak untuk melihat dan berusaha melarikan diri dan menolak untuk diborgol akan tetapi petugas tetap memborgolnya sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) tentang penangkapan;
3. *Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang menyergap Pemohon secara tiba-tiba dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Pemohon namun Termohon tidak mendapatkan apa-apa dan atau sesuatu barang pada diri Pemohon (target Termohon adalah sabu-sabu) dan yang didapat*



pada diri Pemohon hanyalah HP milik Pemohon dan uang Tunai Rp.100.000,- sisa pemberian dari saudara Imam Kabalmay, kemudian datang lagi beberapa Anggota Polisi yang berjumlah kurang lebih 5 Orang memerintahkan Pemohon untuk jongkok sambil Termohon yang ada pada saat itu memukul dan menendang Pemohon begitu pula Termohon beraksi juga dengan senter dan mengatakakan kepada Pemohon coba ko cari barang itu dibawa (maksudnya di tanah) sehingga Pemohon bertanya kepada Termohon barang apa ? lalu Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah ko diam, sambil Termohon terus memukul/menginjak/menendang Pemohon kemudian Termohon berkata sambil menunjuk kepada sesuatu barang yang diduga sabu-sabu, padahal sesungguhnya barang yang ditunjuk itu berada pada suatu tempat yang belum dilalui/delewati oleh Pemohon.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Pada saat ditemukan/tertangkap tangan Pemohon memiliki Narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan juga pada Hand Phone merk Oppo warna hitam terdapat informasi elektronik pada HP dimaksud sehingga Hand Phone tersebut selain sebagai barang bukti, juga sebagai alat bukti data/informasi elektronik (vide pasal 86 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan ada juga ditemukan uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan dicocokkan dengan nomor seri yang sebelumnya telah difoto copy dan scanning ternyata nomor seri barang bukti berupa uang tersebut pada uang asli dan uang foto copy yang dimiliki penyidik adalah sama sehingga dugaan kuat bahwa Pemohon adalah salah satu pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan I, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang (kurir) yang merupakan Target Operasi (TO) Termohon.
- b. Terhadap Pemohon ketika ditemukan/tertangkap tangan oleh Termohon memiliki dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak yang telah dijelaskan sebelumnya serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut diatas, Terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan kekerasan fisik oleh Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon diperlakukan dengan baik oleh petugas (Termohon) semenjak di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilakukan pengembangan terhadap kuris lainnya hingga Pemohon dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi tidak pernah Pemohon diperlakukan dengan kekerasan, dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon seperti tersebut adalah tidak benar;
4. *Bahwa setelah Termohon mengatakan dan menunjuk sesuatu barang yang diduga sabu-sabu sambil berkata kepada Pemohon ko ambil barang itu sudah dan mengaku sudah, namun Pemohon mengatakan barang itu bukan beta punya, tetapi karena Termohon selalu memukul dan menendang Pemohon dan memaksa Pemohon untuk harus mengambil barang tersebut, maka Pemohon dengan terpaksa harus mengambil barang tersebut dan setelah Pemohon mengambil barang dimaksud, Pemohon berkata kepada Termohon Abang Beta punya Bapak juga Polisi, sehingga Termohon yakni Anggota Sat Narkoba yang sering disapa Tata mengatakan sudah Ko*



tenang saja, sesame kolega Polisi Katong akang jaga Ko, kemudian Anggota Sat Narkoba yang sering disapa Tata memerintahkan Pemohon untuk menelepon saudara Fadli Musa'ad Alias Fadli Mozad Alias Riman untuk seakan-akan Pemohon mengambil/mendapatkan barang tersebut dari saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Tindakan kekerasan fisik seperti yang didalilkan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak benar karena Termohon tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon saat menerima penyerahan barang berupa sabu-sabu di Desa Fiditan hingga dibawa ke kompleks bekas rosemen lama Desa Tual adalah dibawah pengawasan Termohon, sehingga terhadap Pemohon diperlakukan dengan baik untuk mengungkap pelaku lainnya, bahwa pengungkapan pelaku berikutnya (penjual/pengedar) tentunya pada saat Pemohon ditangkap kemudian disuruh oleh petugas untuk menelepon seseorang yang bernama FADLI MOSAAD dengan alasan bahwa Pemohon masih memerlukan sabu-sabu lagi dan kekurangan uang, kemudian dijawab oleh saudara FADLI MOSAAD bahwa persediaannya ada tetapi harus beli kontan tanpa utang-utang
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dari Pemohon tersebut, ketikam itu Pemohon berusaha untuk menghilangkan dengan cara membuang, akan tetapi dengan kecepatan petugas maka barang bukti jenis sabu-sabu tersebut secepatnya disita oleh petugas Kepolisian dan diakui oleh Pemohon saat di TKP maupun di Mapolres Maluku Tenggara bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Pemohon dari seseorang bernama FADLI MOSAAD dan begitu pula saudara FADLI MOSAAD setelah ditangkap ia mengakui juga bahwa barang berupa sabu-sabu yang dibeli oleh MOHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK (Pemohon) adalah dibeli dari ia saudara FADLI MOSAAD alias RIMAN;
- c. Bahwa Tindakan Termohon menyuruh Pemohon untuk menelepon saudara FADLI MOSAAD yang juga ditemukan/tertangkap tangan saat menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu saat di Lapangan Futsal Desa Fiditan dan disaksikan oleh petugas yang melakukan tehnik penyerahan dan pengawasan sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika adalah tindakan yang untuk meyakinkan bahwa Pemohon sebelumnya pernah menelepon saudara FADLI MOSAAD atau tidak, ternyata adanya panggilan keluar dan panggilan masuk pada Hand Phone milik Pemohon, dengan demikian maka hand Phone Pemohon dapat dijadikan sebagai alat bukti informasi elektronik (vide pasal 86 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan ketika itu Pemohon menelepon saudara FADLI MOSAAD menggunakan Hand Phone milik Pemohon dan diterima oleh saudara FADLI MOSAAD dan didengar juga oleh para petugas Kepolisian, hal yang dilakukan oleh Termohon adalah tehnik penyidikan untuk memperoleh alat bukti dan barang bukti serta Hand Phone milik Pemohon telah disita secara sah dan telah diperoleh penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/PEN.PID/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.17), dengan demikian maka Hand Phone Pemohon selain sebagai barang bukti, juga sebagai alat bukti informasi elektronik sebagaimana ketentuan Undang-undang;

5. *Bahwa selanjutnya Pemohon tanpa diberikan/memperlihatkan sesuatu dan atau selemba surat apapun, baik Surat Tugas, Surat Pengeledahan, Surat Perintah Penangkapan, langsung saja Pemohon diborgol tangannya oleh Termohon dan dibawah ke suatu tempat yang disebut taman kota daerah tempat penjualan es kepala muda dan sesampai ditempat tersebut ternyata sudah beradah sejumlah Anggota Polisi lainnya dan salah seorang dari mereka yang sering disapa dengan nama Tata memerintahkan Pemohon untuk menelpon saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dan mengatakan kepada Pemohon kalo ko telpon Riman, Riman dapat tangkap ko aman, karena seng mungkin katong mau tangkap ko karena ko katong pung Keluarga Polisi, kemudian Pemohon menelpon saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dan menanyakan saudara Riman posisi berada dimana dan dijawab oleh saudara Riman yang menyatakan beta berada di kos, setelah mendengar jawaban tersebut langsung Pemohon diperintahkan untuk menutup atau mematikan handphone Pemohon dan selanjutnya Pemohon diantar Termohon dengan mobil Termohon menuju ke rumah Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Penangkapan terhadap Pemohon dan ketika itu juga kedua tangannya diborgol kemudian petugas melakukan pengembangan dengan menggunakan juga tehnik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap pelaku-pelaku lainnya dan diupayakan untuk ditemukan/tertangkap tangan juga akan tetapi jaringan informan yang digunakan tidak dapat menjangkau pelaku lainnya sehingga pada saat itu juga dilakukan pengeledahan rumah dan dilakukan penangkapan terhadap Pemohon dirumah (rumah kost) milik saudara FADLI MOSAAD alias RIMAN dengan disaksikan oleh Kepala Desa, Ketua Lingkungan (RT) dan Kepala Pemuda setempat dan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan barang bukti yang diperoleh dari Pemohon yakni berupa uang asli yang ditemukan pada RIMAN dicocokkan dengan hasil scanning/foto copy yang dimiliki Termohon ternyata nomor seri dari pada uang tunai asli dan foto copy sama, pencocokan nomor seri uang asli dan uang foto copy ditempat kost milik saudara FADLI MOSAAD disaksikan juga oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda pada lingkungan tersebut;
- b. Dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut butir 5 diatas adalah dalil-dalil untuk membela diri akan tetapi kebenarannya tidak diungkapkan melainkan berbohong untuk menutupi segala apa yang telah Pemohon lakukan karena Pemohon ditemukan/tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Pemohon setelah dilakukan penangkapan (ditemukan/tertangkap tangan) memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu di Tempat Kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian sesaat kemudian Pemohon dibawah ke Tempat Kejadian Pertama (TKP I) yaitu tempat Kost saudara FADLI MOSAAD dekat lapangan Futsal Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara atau tempat dimana adanya penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD yang disaksikan oleh petugas Kepolisian bernama JULIANUS SIALANA dan AFANDI RENGAR dan dilakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD dan menemukan uang yang berasal dari Pemohon serta barang bukti lainnya sebagaimana pengakuan saudara FADLI MOSAAD pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi (vide bukti T.11) dan juga pengakuan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka (vide bukti T.8 dan T.12)
6. *Bahwa sesampainya di rumah Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman Pemohon berada dalam keadaan terborgol didalam mobil Termohon dan yang sempat dilihat Pemohon adalah Termohon melakukan aksinya dan beberapa saat kemudian saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dibawa keluar menuju mobil dimana Pemohon berada dan Pemohon melihat Termohon memukul atau menganiaya saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman, kemudian Termohon hanya menyatakan ini Surat Penggeledahan tanpa Termohon memperlihatkan atau menyerahkan surat kepada saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman.*
- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Pemohon telah berbohong dalam dalil-dalil permohonan karena Termohon dibawah menuju tempat Kost milik saudara FADLI MOSAAD ketika itu Pemohon meminta kepada Termohon agar Pemohon menyembunyikan diri pada bagian yang tidak terlihat oleh saudara FADLI MOSAAD, sehingga pada saat itu Pemohon menyembunyikan diri pada ruang belakang mobil dengan posisi berbaring dan ketika itu parkir mobil dimana Pemohon bersembunyi diparkir jauh dari tempat kost saudara FADLI MOSAAD dan Pemohon dalam pengawasan petugas sehingga proses penangkapan saudara FADLI MOSAAD tidak disaksikan oleh Pemohon pada saat itu dan pada hari kedua barulah Pemohon dan saudara FADLI MOSAAD dipertemukan diruangan pemeriksaan Sat.Resnarkoba Polres Maluku Tenggara dalam rangka konfrontir.
- b. Dalil-dalil Pemohon bahwa pihak Termohon melakukan pemukulan terhadap diri saudara FADLI MOSAAD adalah tidak benar, saat melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD ketika itu, ia saudara FADLI MOSAAD melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri akan tetapi tidak berhasil melarikan diri dan awalnya petugas mengetuk pintu dan saudara FADLI MOSAAD melihat petugas dari kaca jendela rumah kost kemudian saudara FADLI MOSAAD melarikan diri ke dapur dan masuk ke dalam kamar mandi akan tetapi petugas membuka pintu dan melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD dan dilakukan penggeledahan sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saudara FADLI MOSAAD seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon dan



saudara FADLI MOSAAD tidak pernah saling melihat apalagi dipertemukan terkecuali hari kedua barulah dipertemukan untuk dilakukan konfrontasi akan tetapi Pemohon berbohong bahwa adanya tindakan kekerasan terhadap saudara FADLI MOSAAD;

- c. Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD karena saudara FADLI MOSAAD juga ditemukan tertangkap tangan adanya barang bukti hasil pembelian narkoba jenis sabu-sabu maupun barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi karena sebelumnya petugas sudah melihat dan menyaksikan secara langsung penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD kepada Pemohon tentunya dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan adanya transaksi dan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian maka setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon dan sesaat kemudian dilakukan terhadap saudara FADLI MOSAAD, penangkapan terhadap Pemohon dan saudara FADLI MOSAAD bukan penangkapan yang dilakukan seperti pada pasal 18 ayat (1) KUHP akan tetapi penangkapan karena ditemukan tertangkap tangan adanya barang bukti pada keduanya yakni Pemohon dan saudara FADLI MOSAAD (vide pasal 18 ayat 2 KUHP) dengan tanpa surat perintah akan tetapi petugas memperlihatkan surat perintah dan memberitahukan kepada keduanya bahwa "Kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" sesaat sebelum dilakukan penangkapan hingga tindakan pengeledahan seperti yang teruraikan pada jawaban dan tanggapan Praperadilan ini;
7. *Bahwa setelah Termohon melakukan aksinya di rumah saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman, selanjutnya di bawa ke kantor Termohon yakni Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara dan kemudian setelah dua hari barulah Pemohon dan saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman dipertemukan/bertemu, namun dalam waktu beberapa hari tersebut Pemohon selalu mendengar saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman selalu berteriak minta tolong akibat karena saudara Fadli Musa'ad alias Fadli Mozad Alias Riman selalu dipukul dan dianiaya.*
- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Penangkapan terhadap FADLI MOSAAD hingga dilakukan pengeledahan terhadap rumah kostnya disaksikan oleh Pj Kepala Desa Fiditan, Ketua Lingkungan (RT) dan Tokoh Pemuda bahwa tokoh-tokoh agama juga turut hadir disekitar tempat dimana saudara FADLI MOSAAD ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan, saat dilakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD dan diborgol ketika itu sempat melakukan perlawanan untuk melarikan diri, akan tetapi kedua tangannya berhasil diborgol (borgol posisi tangan depan) sempat menangis tidak berhenti hingga dilakukan pengeledahan rumah kost sampai selesai, menangis karena cengengnya saudara FADLI MOSAAD disaksikan juga oleh warga setempat maupun Pj. Kepala Desa maupun tokoh masyarakat dan tokoh pemuda disekitar tempat tinggal saudara FADLI MOSAAD.
- b. Dalil Pemohon dalam permohonan diatas yang menyatakan bahwa saudara FADLI MOSAAD dipukul dan berteriak minta tolong adalah tidak benar karena saudara FADLI MOSAAD selama berada di



ruangan Sat,Resnarkoba Polres Maluku Tenggara selalu diawasi ketat karena saudara FADLI MOSAAD adalah seorang residivis yang belum menjalani Hukumannya dalam perbuatan yang sama yaitu ditemukan/tertangkap tangan memiliki 16 sachet sabu-sabu dengan berat 4,36 gram dan satu sachet ganja kering seberat 0,91 gram sehingga Vonis Pengadilan Negeri Tual 4 tahun penjara dan banding ke Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual kemudian saudara FADLI MOSAAD mengajukan kasasi dan putusannya terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2444 K/PID.SUS/2016 tanggal 24 Januari 2017 dengan pidana penjara selasma 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 subsider 3 bulan penjara;

- c. Termohon telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tual untuk melakukan eksekusi terhadap saudara FADLI MOSAAD sehubungan dengan perkara terdahulu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dengan demikian maka terhadap saudara FADLI MOSAAD adalah Targer Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang (Sat.Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara, baegitu pula terhadap Pemohon karena Pemohon sering dan setiap saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara FADLI MOSAAD yang dipantau dan dimonitor oleh petugas Kepolisian sudah sejak lama sehingga Pemohon bukanlah orang baru dalam bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu sehingga tidak perlu berdalil seperti dalam permohonan Praperadilan ini karena pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tidak semudah tidak pidana biasa yang menunggu adanya pengaduan barulah petugas melakukan penyelidikan dan penyidikan melainkan adanya tehnik pengungkapan seperti yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang kepada Termohon maupun Badan Narkotika Nasional dan bila undang-undang tidak memberikan kewenangan-kewenangan dengan tehnik penyidikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 75 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika tidak dapat dilakukan oleh Penyidik manapun karena pengungkapan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika hanya menunggu adanya pengaduan dari masyarakat, dengan demikian maka penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon menggunakan tehnik-tehnik yang diberikan oleh Undang-undang dan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai Hukum dan sah menurut Hukum;
8. *Bahwa dengan memperhatikan serangkaian tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimulai dari tindakan Termohon dengan menangkap atau membawa Pemohon secara paksa adalah merupakan serangkaian tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan pasal 17 dan 18 KUHAP, dimana Termohon tidak memperlihatkan surat Tugas yang*



husus ditujukan kepada diri Pemohon serta tidak memberikan Surat Perintah penangkapan pada saat Pemohon ditangkap secara paksa di daerah Rosemgem.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Serangkaian tindakan Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan sah menurut Hukum karena Pemohon ditemukan/tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan tanpa surat perintah penangkapan (vide pasal 18 ayat 2 KUHAP) dan setelah dilakukan penangkapan maka Termohon memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.6) kepada Pemohon (vide bukti T.42 No urut 20) dan tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut juga telah diserahkan kepada keluarga Pemohon (vide bukti T.42 nomor urut 21);
 - b. Penangkapan terhadap Pemohon pada tingkat penyidikan dilakukan sebanyak dua kali yakni paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam (vide pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian maka selain adanya Surat Perintah Penangkapan yang pertama dan juga adanya Surat Perintah Penangkapan yang kedua yakni Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/05.a/IV/2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.7) dan tembusannya telah diberikan kepada Pemohon dan keluarganya (vide bukti T.42 nomor urut 25)
 - c. Penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon di daerah Rosemgem tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut karena penangkapan terhadap Pemohon ditemukan/tertangkap tangan Pemohon memiliki narkotika jenis sabu-sabu tentunya penangkapan dilakukan tanpa surat perintah (vide pasal 18 ayat 2 KUHAP);
9. *Bahwa oleh karena Termohon telah membawa paksa Pemohon ke kantor Termohon, dapat diduga Termohon baru menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum, maka mulailah Termohon membuat surat-surat seakan surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu padahal sesungguhnya surat Penangkapan tersebut baru dibuat di kantor Termohon setelah Pemohon tiba di kantor Termohon, hal ini dapat Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta :*
- a. *Bahwa Ketika Termohon menangkap dan atau membawa paksa Pemohon kedalam mobil kenapa Termohon tidak lebih dahulu memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengetahui maksud Termohon menangkap Pemohon ?*
 - b. *Jika surat tugas dan surat Penangkapan telah ada lebih dahulu, kenapa Termohon tidak memberikan kedua surat itu terlebih dahulu kepada Pemohon waktu Pemohon ditangkap di daerah Rosemgem, agar segala tindakan Termohon telah sesuai dengan perintah Undang-Undang yakni, pasal 18 KUHAP, karena ketika Termohon menangkap*



Pemohon, Pemohon tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang sifatnya tertangkap tangan.

- c. Bahwa faktanya surat tugas sampai dengan saat ini Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak pernah juga memperlihatkan/memberikan Surat Tugas tersebut dan hanya baru memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah berada di Polres Maluku Tenggara pada Hari Sabtu 11 April 2020 dan Pemohon disuruh untuk menandatangani surat perintah penangkapan tersebut dan seketika Pemohon menandatangani surat perintah penangkapan tersebut karena telah lebih awal Pemohon selalu diiming-iming/dijanjikan oleh Termohon untuk membebaskan Pemohon padahal sesungguhnya semua iming-iming/janji-janji Termohon adalah merupakan kebohongan belaka karena janji membebaskan Pemohon adalah merupakan siasat Termohon agar Pemohon mengikuti keinginan Termohon, inilah merupakan suatu rekayasa Termohon dalam mencapai target pekerjaannya.
- d. Bahwa apapun upaya Termohon untuk membuat surat-surat demi pemenuhan ketentuan Undang-Undang, namun semua tindakan Termohon pada awalnya telah salah dan keliru serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena seluruh rangkaian tindakan Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan Tindakan tertangkap tangan akan tetapi ternyata masih bersifat Penyelidikan dan status Pemohon pada saat ditangkap masih berstatus sebagai Saksi bukan Tersangka.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Ditanggapi berulang-ulang oleh Termohon karena dalil-dalil Pemohon hanya itu dan itu saja akan tetapi telah ditanggapi dan telah dijawab oleh Termohon pada jawaban terdahulu akan tetapi masih juga berdalil sehingga tentunya Termohon tetap menjawabnya dan menanggapi yakni tentang penangkapan terhadap Pemohon yaitu penangkapan karena ditemukan/tertangkap tangan, untuk lebih jelasnya maka Termohon mengutip kembali pasal 1 butir 19 KUHP sebagai berikut :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”

Sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 19 KUHP sebagaimana tersebut diatas tentu Pemohon tidak perlu berdalil lagi bahwa Pemohon saat dilakukan penangkapan terlebih dahulu memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan karena pada diri Pemohon ditemukan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

- b. Penangkapan terhadap Pemohon tidak diperlukan Surat Perintah (vide pasal 18 ayat 2 KUHP) karena Pemohon ditemukan/tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa hak



atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon dan dibawa ke Mapolres Maluku Tenggara kemudian Termohon melakukan pengujian awal terhadap barang bukti jenis sabu-sabu dengan menggunakan Tes Kit (alat pengujian pendahuluan Narkotika) yang dimiliki oleh Sat.Resnarkoba Polres Maluku Tenggara dengan hasil pengujian positif dan telah dibuatkan Berita Acara Pengujian Pendahuluan Narkotika (vide bukti T....) dan barang bukti yang ditemukan dari Pemohon belum dapat disisihkan untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar karena tidak ada transportasi laut dan udara akibat pandemi Covid 19;

- c. Dalil Pemohon pada permohonan poin 9 huruf c bahwa surat tugas hingga saat ini tidak diperlihatkan kepada Pemohon dan sudah diberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, dengan demikian maka Pemohon telah mengakui bahwa Surat Perintah Penangkapan dari Termohon telah diberikan kepada Pemohon sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku sehingga penangkapan terhadap Pemohon adalah sah menurut Hukum;
- d. Tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah bukan tindakan penyelidikan seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 9 huruf d melainkan Termohon telah melakukan tindakan penyidikan dengan menggunakan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) teknik penyidikan sebagaimana tersebut bukan lagi dalam tahapan penyelidikan melainkan penyidikan yang dimulai dari penggunaan informan, penggunaan alat tukar berupa uang tunai yang sudah discaning dan atau foto fopy untuk membuktikan peredaran uang pada kurir dan bandar Narkoba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Terhadap Pemohon sudah berulang kali dilakukan tehknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sesuai ketentuan Undang-undang dan terakhir kali barulah Pemohon tertangkap berikut barang buktinya karena sebelumnya Termohon telah mengikuti pergerakan Pemohon saat menerima penyerahan dari saudara FADLI MOSAAD ditempat kostnya di Desa Fiditan dan diikuti petugas sampai dikompleks bekas penginapan Rosemgen Desa Tual barulah dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti pada Termohon, undang-undang tidak memberikan kewenangan tehnik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan kepada Pemohon atau Kuasanya melainkan hanya diberikan kewenangan kepada Termohon dan BNN sehingga Pemohon tidak menguasai tehnik penyidikan dimaksud makanya banyak berdalil dalam permohonan ini tentang surat tugas dan surat perintah penangkapan dan ternyata Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosesur Hukum yang berlaku serta sah menurut Hukum.

10. Bahwa begitu pula tindakan Termohon terhadap Pemohon juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, karena pada saat Pemohon ditangkap status selain sebagai saksi



(orang yang patut diduga) juga aksi penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejepol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur untuk bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal Satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, karena pada saat Pemohon ditangkap, Pemohon selain masih berstatus sebagai saksi, namun dalam perlakuanannya Pemohon sudah dipandang sebagai Tersangka sebagaimana bukti-bukti surat yang secara keliru telah dibuat oleh Termohon dengan menyebutkan status Pemohon seakan-akan sudah berkedudukan sebagai tersangka (bukti P.1 dan P.2), padahal sesungguhnya status Pemohon baru ditetapkan secara sah sebagai Tersangka pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana P.3 yakni Surat Penetapan tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinya yaitu tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya, mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi, bicara soal Pasal 17 KUHAP, maka pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

mengingat dugaan yang kuat berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, pengertian " bukti permulaan yang cukup " dari pendekatan teori dan praktek, masih dapat diperdebatkan, sekalipun pengertian bukti permulaan yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi pasal 17 KUHAP maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP, masih belum mampu



memberikan pengertian yang jelas dan mudah ditangkap, sebab apa yang dijelaskan pada pasal 1 butir 14 KUHP hanya berupa ulangan dari bunyi pasal 17 KUHP atau sebaliknya, sehingga sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu " diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh " bukti permulaan yang cukup, mengenai apa yang dimaksudkan dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik (vide M. YAHYA HARAHAP SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi kedua September 2000 Penerbit Sinar Grafika).

- b. Dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup maka terhadap Pemohon yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (bukti T8) kemudian dialihstatuskan dari saksi menjadi tersangka berdasarkan Surat Penetapan Peralihan Satus Nomor : SP.Tap/05/IV/2020/Resnarkoba (vide bukti T.20) dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti T12), pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka dikarenakan Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Alat bukti keterangan saksi;
 - 2) Alat bukti Surat;
 - 3) Alat bukti petunjuk;
 - 4) Alat bukti informasi elektronik (vide pasal 86 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Ke empat alat bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh sebagai berikut :
 - 1) Alat bukti keterangan saksi diantaranya sebagai berikut :
 - Saksi AFANDI RENGAR (vide bukti T.9)
 - Saksi JULIANUS SIALANA (vide bukti T.10)
 - Saksi FADLI MOSAAD (vide bukti T.11)
 - 2) Alat bukti surat diperoleh dari hasil pemeriksaan Narkoba secara Vitro dari Urine MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-05/IV/2020/BNNK-Tual tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.4), dengan hasil pemeriksaan urine MUHAMAD FADJRIN ANUSGERAH HK diperoleh positif METAMFETAMINA
 - 3) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi (vide bukti T.9, T10 dan T11) yang menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP);
 - 4) Alat bukti informasi elektronik diperoleh dari Hand Phone (HP) milik saudara MUHAMMAD FADJRIN ANUGERAH (Pemohon) merk OPPO, warna hitam terdapat panggilan keluar yang ditujukan kepada nomor Hand Phone saudara FADLI MOSAAD dan Hand Phone tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Hukum yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T. 13);
 - Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 April 2020 (vide bukti T.14);
 - Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 11 April 2020 (vide bukti T.15);
 - Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : T/22/IV/2020/Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.16);
 - Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/PEN.PID/2020/PN.Tul tanggal 15 April 2020;
- 5) Selain melakukan penyitaan yang sah berdasarkan Hukum, Termohon juga melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Pemohon dan telah meminta penetapan penggeledahan badan atau pakaian dengan Surat Nomor : T/23/IV/2020/Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.18) dan Termohon telah memperoleh penetapan penggeledahan badan atau pakaian dari Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 6/PEN.PID/2020/PN.Tul tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.19)
- d. Segenap uraian yang merupakan alat bukti sebagaimana tersebut diatas maka penyidik (Termohon) telah memiliki alat bukti yang minimal atau setidaknya Termohon telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga terhadap diri Pemohon dialihstatuskan dari Saksi menjadi tersangka dan juga penyitaan dan penggeledahan badan atau pakaian sudah sesuai prosedur Hukum dan sah menurut Hukum, sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon sudah sah menurut Hukum
11. *Bahwa dengan demikian Pemohon sangat berkeberatan sekali dengan tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, karena menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam melakukan penangkapan kepada Pemohon karena penangkapan tersebut tanpa bukti Pemulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejepol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur untuk bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal Satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.*
- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas hanyalah dalil-dalil yang mengulangi tentang tindakan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon akan tetapi telah ditanggapi dan telah dijawab sebelumnya yang merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini terkecuali dalil-dalil yang menyangkut tindakan penahanan akan ditanggapi dan dijawab pada paragraf berikutnya dan tentang tindakan

Halaman 24 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



penangkapan dengan alasan-alasan yang merupakan dasar-dasar yang sudah kuno dan tidak lazim lagi digunakan oleh para penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang bukti permulaan yang cukup bukan lagi dengan syarat minimal satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya yang sah akan tetapi bukti permulaan cukup dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, dengan demikian maka Termohon menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon masih menggunakan aturan-aturan yang lama untuk menjerat Termohon dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan akan tetapi Termohon lebih cerdas dan mengikuti perkembangan Hukum di Indonesia dan mengabaikan aturan-aturan yang lama dan sudah rapuh serta tidak digunakan lagi akan tetapi Pemohon masih tetap menggunakan dan berdalil dalam permohonan yang membuat banyaknya tulisan yang dimulai dari huruf menjadi kata dan kalimat menjadi bahasa yang sudah lama ulangi bahasa yang sudah lama tidak digunakan lagi oleh penegak Hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan Hukum;

- b. Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut pendapat versi Pemohon tentunya hanya 1 (satu) alat bukti dan 1 (satu) alat bukti tidak dapat digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan peristiwa pidana dan tidak bisa dijadikan dasar atau alasan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana akan tetapi diperlukan alat bukti minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang adalah merupakan kewenangan Hakim pada persidangan perkara pokok. Permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini tentunya Pemohon berdalil dengan 1 (satu) alat bukti saja untuk menentukan Pemohon sebagai tersangka tetapi Termohon tidak sependapat dengan Pemohon karena Termohon menentukan Pemohon sebagai tersangka tentunya Termohon harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah akan tetapi dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon saat ini tentunya Termohon sudah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yakni telah memiliki 4 (empat) alat bukti yang sah seperti yang telah dijelaskan pada jawaban sebelumnya dalam jawaban Termohon ini.
12. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Tugas, membuat Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon yang tidak procedural serta membawa secara paksa Pemohon ke kantor Polres Maluku Tenggara maupun tindakan Penganiayaan atas diri Pemohon diawal Pemohon ditangkap di daerah Rosemgen adalah merupakan tindakan yang sungguh sangat keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan serta tindakan Termohon tersebut telah jauh dari roh hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang mengedepankan dan atau menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga patut dan harus dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai Abdi Hukum yakni Penyidik yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penyidik professional bukan Penyidik masa lampau yang selalu mengesampingkan Hukum sebagai



Panglima dan oleh karenanya tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang serta Hak asasi Manusia sebagai mahluk yang mulia. sehingga segala tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon memandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas toleransi sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk menuntut Rasa Keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan tindakan melanggar hak asasi Pemohon dan untuk menghilangkan pameo Hukum di tengah masyarakat saat ini yang berpandangan Hukum dan keadilan di rezim ini tidak akan di dapat maka Pemohon masih meyakini dan ingin membuktikan Hukum dan keadilan masih bisa didapat hanya dengan jalan yang dapat ditempuh oleh Pemohon adalah melalui Praperadilan ini.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Tindakan Termohon terhadap Pemohon berupa penangkapan, pengeledahan badan dan pakaian serta penyitaan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sah menurut Hukum seperti yang telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya sehingga Pemohon tidak perlu lagi menguji prosedur penangkapan dalam sidang Praperadilan ini akan tetapi pendapat kita sangat-sangatlah berbeda maka pengujian formil tentang penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon pada persidangan yang mulia ini tetap Termohon mengikuti dengan senang hati dan menjawab serta menanggapi dalil-dalil Pemohon sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pemeriksaan ditingkat penyidikan telah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum dan Hak Azasi Manusia karena tindakan Termohon sudah sah berdasarkan Hukum;
- b. Penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa Surat Perintah (vide pasal 18 ayat 2 KUHAP) akan tetapi setelah dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap Pemohon tentunya Termohon memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga (vide pasal 18 ayat 3 KUHAP, dengan demikian maka setelah dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan tentunya Termohon melaksanakan perintah Undang-undang yakni memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/IV/2020/Res narkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.6) kepada Termohon (vide bukti T.42 nomor urut 20 dan juga kepada keluarga (vide bukti T.42 nomor urut 21) dan sebelum penangkapan telah diperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/03/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.22), begitu pula perpanpanjangan penangkapan (vide pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dengan Nomor Sp,Kap/05.a /IV/2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.7) dan telah diberikan tembusannya kepada Pemohon dan keluarganya (vide bukti T.42 nomor urut 25) dan adanya Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/03.a/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.25), dengan demikian maka penangkapan terhadap Pemohon setelah dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan sudah sesuai prosedur Hukum dan sah menurut Hukum;



- c. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan dan bagi yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (vide pasal 111 KUHAP), walaupun terhadap Pemohon ditemukan/tertangkap tangan pada saat penangkapan di kompleks belas penginapan Rosemgen Desa Tual akan tetapi diperlihatkan Surat Perintah Tugas tentang Surat Perintah Tugas pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide bukti T.1) dan juga diperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-gas/216/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (T.26) tentang perintah tugas penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwilayah Hukum Polres Maluku Tenggara (vide bukti T.26) dan kedua surat perintah tugas sebagaimana tersebut telah diperlihatkan oleh petugas saat di tempat kejadian perkara akan tetapi Pemohon menolak dan tidak mau melihat Surat Perintah Tugas dan berusaha melarikan diri akan tetapi Pemohon berdalil bahwa petugas (Termohon) tidak memperlihatkan kedua Surat Perintah tugas tersebut diatas adalah hak Pemohon dalam hal pembelaan diri yang tidak ada faktanya karena saat Pemohon dicegat oleh petugas kemudian petugas memperkenalkan diri sambil mengatakan bahwa "kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" kemudian diperlihatkan kedua surat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Pemohon tidak mau membaca dan hanya melihat dan berusaha melarikan diri dari pengekanan petugas.
13. *Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon disertai dengan tindakan Penyidikan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan yang disertai dengan Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat serta batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.*
- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- a. Tanggapan dan jawaban Termohon tentang penangkapan terhadap diri Pemohon sudah diuraikan sebelumnya pada jawaban ini dan tindakan penangkapan terhadap Pemohon adalah sah menurut Hukum dan juga tindakan penahanan terhadap diri Pemohon juga sudah sesuai prosedur Hukum serta sah menurut Hukum karena Termohon telah memiliki alat bukti yang maksimal yakni 4 alat bukti yang sah yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti informasi elektronik pada hand Phone Pemohon, dengan demikian maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
- b. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Panahanan Nomor : SP.Han/05/2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.27) dan tembusannya telah diserahkan kepada tersangka dan keluarganya (vide bukti T.42 nomor urut 27) dan no urut 26) serta penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan



yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP), sehingga penahanan terhadap diri Pemohon sudah dipertimbangkan sesuai dengan landasan/dasar penahanan itu sendiri yang meliputi Landasan dasar atau unsur yuridis, landasan unsur keadaan kekhawatiran dan dipenuhi syarat-syarat (syarat-syarat yang harus dipenuhi) (Vide M.YAHYA HARAHAH SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I cetakan ke 3 Desember 1993, penerbit Pustaka Kartini dan Edisi kedua september 2000 penerbit Sinar Grafika, Bab 12 halaman 164 s/d 167) tentang dasar penahanan meliputi dasar Hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penahanan harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, kaitan dengan landasan dasar penahanan tersebut diatas dihubungkan dengan penahanan terhadap Pemohon adalah sebagai berikut :

1) Landasan Dasar atau unsur yuridis.

Landasan dasar atau unsur yuridis suatu penahanan ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mana perbuatan Pemohon dengan pasal sangkaannya adalah tindak Pidana pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Narkotika

"Barang siapa yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak Rp 8.000.000.000"

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Narkotika

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun"

Dengan demikian maka penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah memenuhi Landasan Dasar atau unsur yuridis dari pada penahanan itu sendiri, diantaranya yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

2) Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran.

Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, hal ini yang menilai adalah Termohon selaku Penyidik bertitik tolak yang erat ukurannya dengan penilaian subjektif bukan sangat sulit menilai secara objektif adanya niat seorang tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak Hukum dan secara teoritis bisa dibuat suatu kontruksi yang



dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan Hukum.

3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi

Penahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidak dijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undang-undang cq KUHAP tetapi ditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis peradilan bahwa yang berwenang menilai cukup tidaknya bukti adalah hakim dalam persidangan Pengadilan dan pengertian cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP harus diproporsikan dengan tahap penyidikan sudah dianggap cukup bukti apabila diketemukan oleh penyidik dalam batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nantinya dimuka sidang Pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP (Vide M.YAHYA HARAHAP SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I cetakan ke 3 Desember 1993, penerbit Pustaka Kartini dan Edisi kedua september 2000 penerbit Sinar Grafika).

Untuk memenuhi bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP maka Termohon telah memiliki 4 (empat) alat bukti yaitu sebagai berikut :

- 1) Alat bukti keterangan saksi;
- 2) Alat bukti Surat;
- 3) Alat bukti petunjuk;
- 4) Alat bukti informasi elektronik (vide pasal 86 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keempat alat bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh sebagai berikut :

1) Alat bukti keterangan saksi diantaranya sebagai berikut :

- Saksi AFANDI RENGAR (vide bukti T.9)
- Saksi JULIANUS SIALANA (vide bukti T.10)
- Saksi FADLI MOSAAD (vide bukti T.11)

2) Alat bukti surat diperoleh dari hasil pemeriksaan Narkoba secara Vitro dari Urine MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-05/IV/2020/BNNK-Tual tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.4), dengan hasil pemeriksaan urine MUHAMAD FADJRIN ANUSGERAH HK diperoleh positif METAMFETAMINA;

3) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi (vide bukti T.9, T10 dan T11) yang menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);

4) Alat bukti informasi elektronik diperoleh dari Hand Phone (HP) milik saudara MUHAMMAD FADJRIN ANUGERAH (Pemohon) merk OPPO, warna hitam terdapat panggilan keluar yang ditujukan kepada nomor Hand Phone saudara FADLI MOSAAD dan Hand Phone tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Hukum

14. *Bahwa selain itu pula Tindakan Termohon yang secara brutal telah melakukan tindakan pemaksaan dengan menyuruh Pemohon untuk mengambil barang yang bukan milik Pemohon untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti*



untuk membenarkan segala tindakan Termohon adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Hukum, serta tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan serta penganiayaan atas diri Pemohon, sehingga kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas serta mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat kesalahannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian amana telah dikeluarkan oleh Keluarga Pemohon dalam Pengurusan masalah Pemohon selama di ambon.
- b. Kerugian Immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian Hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian Immaterial yang sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Dalil Pemohon tentang kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap dirinya adalah tidak benar karena tidak seorangpun petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon melakukan kekerasan fisik dan petugas Kepolisian Resor Maluku Tenggara (Termohon) melakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwilayah Hukum Polres Maluku Tenggara dengan menggunakan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Tugas tersebut diperlihatkan kepada Pemohon dan sebelumnya secara lisan petugas memberitahukan kepada Pemohon bahwa "Kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang dibawa pada saat itu dan barang bukti yang dikuasai Pemohon pada saat itu diakui oleh Pemohon di Tempat Kejadian Perkara (kompleks bekas penginapan Rosemgen Desa Tual) maupun hingga dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi maupun sebagai tersangka (vide bukti T.8 dan T12) dan Pemohon saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka didampingi oleh Kuasa Hukumnya saudara JOHANIS LETSOIN, SH, ia Pemohon mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, jika Pemohon berdalil bahwa adanya kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tidak benar;



- b. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sudah dilakukan berulang-kali terhadap Pemohon dan saudara FADLI MOSAAD dan saudara FADLI MOSAAD memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada Termohon bahwa ia yang menyerahkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut kepada Pemohon dan pihak Termohon melihat secara langsung penyerahan barang haram tersebut dari FADLI MOSAAD kepada Pemohon kemudian Termohon mengawasi hingga dilakukan penangkapan tertangkap tangan;
- c. Setelah dilakukan penangkapan tertangkap tangan terhadap Pemohon kemudian Termohon membawa Pemohon ke Kantor BNN untuk melakukan tes urine (vide pasal 75 huruf I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan hasil tes urine adalah positif Matamfetamine (vide bukti T.4), Pemohon positif Metamfetamine karena sesuai dengan fakta yang diperoleh Termohon bahwa Pemohon sering mengkonsumsi Narkotika golongan I (Metamfetamine), Termohon juga akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel barang bukti narkotika yang telah disita secara sah ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar akan tetapi belum ada transportasi laut dan udara menuju ke Makassar karena pandemi Covid-19 dan bila sudah ada hasil laboratorium Forensik maka pada kesempatan pertama Berkas Perkara atas nama Pemohon di kirim ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilakukan persidangan perkara pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penangkapan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan Badan dan pakaian serta penyidikan terhadap perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut Hukum maka tidak beralasan lagi Pemohon menuntut ganti kerugian (kerugian materiil dan kerugian imaterial) dengan nilai seperti yang didalilkan pada permohonan Pemohon akan tetapi Pemohon wajib mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon dimuka sidang Pengadilan dan menjalani putusan dari Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan perkara pokok nantinya.
- e. Penanganan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika tidak seperti penanganan perkara pidana biasa (penganiayaan, pembunuhan, penipuan dan lain-lain) karena peristiwa pidana biasa tentu adanya pelapor atau ditemukan/tertangkap tangan sehingga tehnik penyidikannya lebih mudah, akan tetapi penanganan perkara peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tentunya Undang-undang memberikan kewenangan kepada Penyidik bersifat khusus dan hal-hal yang bersifat khusus tersebut tentunya belum difahami oleh Pemohon atau keluarganya sehingga menjustisi Termohon bahwa Termohon dengan dalil-dalil bahwa Termohon salah prosedur dan lain-lain, jika difahami Pemohon tentu Pemohon tidak akan memPraperadilan Termohon karena Pemohon menyadari sungguh bahwa Termohon telah melakukan proses urutan penyidikan sudah sesuai prosedur Hukum yang berlaku dan semua tindakan Termohon sah menurut Hukum;
- f. Pemohon harus menyadari dengan sungguh bahwa narkotika dan terorisme merupakan dua kejahatan yang sangat berbahaya bagi



kehidupan umat manusia, karena itu, keduanya disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) namun dilihat dari dampaknya, narkoba jauh lebih dahsyat dibandingkan kejahatan terorisme. Terorisme yang didorong oleh radikalisme hanya mencuci otak manusia, sedangkan narkoba merusak otak manusia jika cuci otak masih mungkin bisa disembuhkan, sedangkan kerusakan otak tak akan mungkin dipulihkan kembali, apalagi, kejahatan narkoba itu tidak langsung kelihatan pada pemakainya, tapi diam-diam merusak diri si pemakai dan masyarakat.

- g. Mengingat asas penafsiran Hukum yang menyatakan bahwa Hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan Hukum yang bersifat umum (lex generalis) atau lex specialis derogat legi generali, dengan demikian maka tindakan Termohon terhadap Pemohon tentunya mengesampingkan Hukum yang bersifat umum yang diketahui Pemohon akan tetapi Pemohon tidak tahu tentang hal-hal yang sifatnya khusus seperti yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon seperti dalil-dalil yang bersifat umum pada permohonan Pemohon, hal mana jika Pemohon lebih dulu mengetahui dan memahami Hukum yang sifatnya khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tentunya Pemohon pasrah dan menerima apa yang dilakukan oleh Termohon sejak penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta bahkan Pemohon dengan senang hati mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon pada sidang pengadilan dan meminta pengurangan hukuman dari Yang Mulia Majelis Hakim nantinya karena Pemohon telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan larangan oleh agama yang diyakini Pemohon
- h. Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon untuk paling lama 20 (dua puluh) hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/IV/ 2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.27) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya (Vide bukti T.28) serta tembusan Surat Perintah Penahanan telah diberikan kepada Pemohon dan keluarganya (vide bukti T.42 nomor urut 27) dan nomor urut 26) dan penahanan terhadap Pemohon diperpanjang untuk selama 40 (empat puluh hari) terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 berdasarkan permintaan dari Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat permintaan perpanjangan penahanan Nomor : B/25/IV/2020/Resnarkoba tanggal 22 April 2020 (vide bukti T.29) dan telah diperoleh Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor B-05/Q.1.12/enz.1/04/2020 tanggal 30 April 2020 (vide bukti T.30) dan diterbitkan lagi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Termohon Nomor : SP.Han/05.a/V/2020/Resnarkoba tanggal 03 Mei 2020 (vide bukti T.31) dan tembusan kedua surat tersebut telah diserahkan kepada Pemohon dan keluarganya akan tetapi keluarga dari Pemohon menolak untuk menerima Surat perpanjangan penahanan dimaksud dan telah dilakukan pengiriman tembusan perpanjangan penahanan dimaksud melalui jasa Pos dan Giro yang ditujukan kepada Ibu Kandung Pemohon atas nama Farida Iriani Klean dengan no. pengiriman 167965750 (vide bukti T.32) dan juga telah diserahkan



kepada Pemohon akan tetapi tidak mau membubuhkan tandatangan espedisi tanda terima surat (vide bukti T.42 nomor 33)

- i. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan diberikan kepada Pemohon untuk membubuhkan tanda tangannya dan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan dan diberikan kepada Pemohon untuk ditanda tangani akan tetapi Pemohon tidak mau membubuhkan tanda tangannya dengan alasan bahwa Kuasa Hukum melarang untuk menandatangani semua surat-surat, dengan demikian maka Termohon membuat Berita Acara tindakan Lain dan telah ditanda tangani oleh pihak Termohon selaku Penyidik Pembantu berikut saksi-saksi (vide bukti T.33), dengan demikian maka tindakan Termohon tentang penahanan terhadap Pemohon sudah sesuai prosedur dan sah menurut Hukum;
- j. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan perpanjangan penangkapan dan penahanan serta perpanjangan penahanan terhadap Pemohon telah dibuatkan Laporan Polisi (bukti T.2) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/03/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.3) dan telah dikirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : SPDP/05/IV/2020/Resnarkoba tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.5).

15. Bahwa mengingat Pemohon kini di Tahan dan berada di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara, maka Pemohon memohon kepada Kepala Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan kiranya dapat memanggil kedua belah pihak dengan perintah kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon selama persidangan Praperadilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Tual sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP.

- Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Dalil Pemohon tentang menghadirkan Pemohon prinsipal selama persidangan Praperadilan adalah penilaian Yang Mulia Hakim Praperadilan sehingga sepenuhnya Termohon menyerahkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Setelah menanggapi dan menjawab permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka pada jawaban Praperadilan ini Termohon mengikutsertakan juga Uraian singkat kejadian dan keterangan para saksi dan tersangka (Pemohon) yang telah diperiksa dan didengarkan keterangannya oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Uraian singkat kejadian.

- a. Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 18.00 wit, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara mendapat informasi bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah memperoleh informasi tersebut personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap posisi atau keberadaan MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN yang posisi pada saat itu sementara berada di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara



Kota Tual, pada saat tersebut Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara tetap melakukan pembuntutan terhadap posisi atau keberadaan dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN, sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara bahwa MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sementara melakukan proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN setelah MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN langsung dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jln. Karel Sadsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Personil Satuan Reserse Narkoba tetap melakukan pemantauan terhadap gerak gerak dari MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN, selang beberapa menit kemudian MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sampai di Jln. Karel Sadsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual, dengan sesegera mungkin Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara langsung melakukan penangkapan terhadap diri MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN.

- b. Pada saat penangkapan terhadap MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN ditemukan beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna hitam, terpasang 1 (satu) batrei Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu telepon Telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio 125 Merk Yamaha warna hitam, bernomor Polisi DE 4112 FA, bernomor rangka : MH3SE8850JJ035296 dan bernomor mesin : E8W6E-0115597 dalam penguasaan tersangka MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN.
- c. Bahwa barang-barang bukti yang telah disebutkan diatas adalah barang-barang yang pada saat dilakukan penangkapan dan ditemukan dalam penguasaan tersangka MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN yang merupakan milik atau kepunyaan MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN.

2. Keterangan para saksi dan tersangka.

a. Saksi 1

Nama : AFANDI RENGAR alias FANDI, Umur : 32 tahun, Tempat/tanggal lahir : Ohoitahait, 10 Pebruari 1987, Pekerjaan : Polri, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA (berijasah), Alamat sekarang : Dusun Mangon, Desa Tual, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- 2) Saksi tahu bahwa terjadinya peristiwa tertangkap tangan terhadap barang yang diduga Narkotika terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya di depan bekas penginapan Rosemgem, Desa Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- 3) Bahwa yang menjadi pelaku ditemukan/tertangkap tangan tersebut, sebelumnya saksi tidak tahu namanya dan setelah dilakukan penangkapan barulah saksi mengetahui bahwa orang yang ditemukan tertangkap tangan tersebut bernama MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K alias FADJRIN;
- 4) Bahwa pengakuan dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN bahwa, saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, saksi mengatakan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN sebagai tersangka karena pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 5) Yang menemukan/tertangkap tangan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu selain saksi yang menemukan yaitu ada rekan saksi bernama JULIANUS SIALANA melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH Alias FADJRIN, dan dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN oleh rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA, pada saat itu saksi sudah menyalahkan senter pada Hand Phone saksi dan menyenter. Pada saat saya sedang menyenter di jalan, saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN menjatuhkan 1 (satu) Hand Phone dan Uang tunai milik saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dan pada saat itu saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berada di atas jalan disamping kiri sepeda motor dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, kemudian rekan saya saudara JULIANUS SIALANA menanyakan kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN siapa pemilik barang bukti tersebut dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi dan saudara JULIANUS SIALANA serta beberapa orang rekan saksi lainnya yang datang di Tempat Kejadian, Selain Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Hendphon merek Oppo warna hitam, terpasang 1 (satu) baterai Oppo dan terpasang 1 (satu) kartu telepon telkomsel dan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Mio 125 Merk Yamaha warna hitam, bernomor Polisi DE 4112 FA, bernomor rangka : MH3SE8850JJ035296 dan bernomor mesin : E8W6E-0115597;



- 6) bahwa untuk barang bukti berada di Uang tunai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hendphon Merek Oppo warna hitam, terpasang 1 (satu) batrei Oppo dan terpasang kartu telepon telkomsel pada saat itu saksi menemukan di atas jalan karena di jatuhkan oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN;
- 7) Pada hari sabtu sekitar puku 19.00 wit saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, sehingga saksi dan saudara JULIANUS SIALANA menuju ke Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. Pada saat saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA tiba di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, pada saat itu saksi dan rekan saya melihat saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN bertemu dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN kemudian saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN pergi meninggalkan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sehingga saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA langsung mengikuti saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN. pada saat saksi dan rekan saksi mengikuti saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN pada saat itu saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA kehilangan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, namun rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA mendapatkan informasi bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN menuju ke arah Jalan Tumbalaka Desa Tual, sehingga saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA langsung menuju ke Jalan Tumbalaka Desa Tual. Pada saat saksi dan saudara JULIANUS SIALANA tiba di Tumbalaka Tual, rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA melihat saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN berada di depan bekas penginapan rosemgen sehingga rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA langsung melakukan penangkapan dan pada saat itu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN terjatuh dengan sepeda motor, pada saat rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN dan lanjutkan dengan pengeledahan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN, pada saat itu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN menjatuhkan 1 (satu) hendphon dan Uang tunai milik saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dan pada saat itu saksi menemukan di sebelah kiri dari sepeda motor milik saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN di jalan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian rekan saya saudara JULIANUS SIALANA menanyakan kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN siapa pemilik barang bukti tersebut dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



- 8) Bahwa MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN adalah Target Operasi dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang (Sat.Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara termasuk saudara FADLI MOSAAD yang adalah seorang bandar Narkotika dan sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan serta perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dan sudah ada putusannya (putusan kasasi MA RI dengan Hukuman penjara 5 tahun) akan tetapi belum dieksekusi oleh JPU;
- 9) Ketika penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN di Tempat Kejadian Perkara saat itu rekan saksi bernama JULIANUS SIALANA setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarai saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN dan memperkenalkan dirinya sambil mengatakan bahwa "kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas yang dibawa rekan saksi JULIANUS SIALANA, akan tetapi saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN menolak dan tidak mau diperlihatkan surat dan tidak mau juga diborgol dan tetapi saksi memborgol kedua tangannya kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN;

b. Saksi 2.

Nama : JULIANUS SIALANA alias TATA, Umur : 33 tahun, Tempat/tanggal lahir : Haria (Saparua), 05 Pebruari 1987, Pekerjaan : Polri, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SMA (berijasah), Alamat sekarang : Un Belakang Mapolres Maluku Tenggara, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa ia diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan ditemukan/tertangkap tangan seseorang memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, orang yang dimaksudkan oleh saksi yaitu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN;
- 3) Saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sebelumnya sudah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang (Sat.Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara sejak 1 (satu) bulan yang lalu hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 20.30 wit bertempat di Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya di depan bekas penginapan Rosengen , Desa Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- 4) Penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi bernama AFANDI RENGAR alias FANDI, sekitar pukul 19.00 wit pada hari tersebut diatas (Hari Sabtu tanggal 11 April 2020), saksi bersama AFANDI RENGAR mendapat informasi dari informan bahwa adanya transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut maka



dilakukan pendalaman dengan tehnik-tehnik terselubung tentang tata cara penangkapan peredaran gelap Narkotika, sehingga beberapa saat kemudian saksi dan saudara AFANDI RENGAR melihat secara langsung saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN bertemu dengan saudara FADLI MOSAAD di kompleks lapangan Futsal dekat rumah kost saudara FADLI MOSAAD;

- 5) Setelah saksi bersama dengan saudara AFANDI RENGAR melakukan pemantauan dan melihat pertemuan kedua orang yang dimaksudkan yakni saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN dan FADLI MOSAAD dari jarak dekat tanpa sepengetahuan keduanya kemudian keduanya orang tersebut berpisah dan berpisahanya kedua orang tersebut kemudian saksi bersama saudara AFANDI RENGAR membuntuti saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN yang saat itu mengendarai sepeda motor menuju ke arah Tual sedangkan petugas lainnya sudah memantau dari sepanjang jalan menuju Tual akan tetapi petugas tidak melakukan penangkapan akan tetapi membiarkan akan tetapi tetap membuntuti hingga di Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya di depan bekas penginapan Rosemgem , Desa Tual, Kec. Dullah Selatan Kota Tual barulah saksi dan saudara AFANDI RENGAR menghentikan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN yang saat itu dengan sepeda motor masuk ke lorong bekas Rosemgem Desa Tual kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN;
- 6) Ketika saksi menghentikan sepeda motor saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sambil memberitahukan kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN bahwa "kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN akan tetapi yang bersangkutan menolak untuk melihat dan berusaha melarikan diri dan menolak untuk diborgol oleh petugas yang saat itu sudah berdatangan di Tempat Kejadian Perkara dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang dijatuhkan oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN ketanah (jalan masuk lorong Rosemgem Tual);
- 7) Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN tersebut kemudian saksi menanyakan barang bukti 1 sachet plastik bening tersebut milik siapa dan ia saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN mengakui dan berterus terang kepada saksi bahwa barang bukti tersebut miliknya dan mengakui juga bahwa ia saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN peroleh dari saudara FADLI MOSAAD di Desa Fiditan;
- 8) Ketika dilakukan pemantauan saat dilakukan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu di Desa Fiditan dekat tempat kost saudara FADLI MOSAAD saksi dan rekannya tidak melakukan penangkapan



terhadap saudara FADLI MOSAAD karena saksi yakin bahwa barang sudah berpindah tangan yaitu telah dilakukan penyerahan kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sehingga proses penyerahan dibawah pengawasan menurut saksi bahwa sudah selesai dan dilakukan pengawasan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN dengan cara membuntuti hingga dilakukan penangkapan dengan cara penangkapan tertangkap tangan.

c. Saksi 3.

Nama : FADLI MOSAAD alias RIMAN, Umur : 40 tahun, Tempat/tanggal lahir : Ohoitahait, 10 Pebruari 1987, Pekerjaan : Tukang Ojek, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (berijasah), Alamat sekarang : Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- 2) Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN sejak 2-3 bulan yang lalu dan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- 3) Terakhir kalinya saksi bertemu dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 jamnya saksi tidak ingat lagi namun bertempat di lapangan Futsal Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
- 4) Saksi mengakui bahwa ia bertemu dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN di kompleks lapangan Futsal Desa Fiditan Kota Tual untuk memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dibeli oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN, yang mana saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN datang ke tempat kost saksi akan tetapi saksi menyuruh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN menunggu di lapangan Futsal Desa Fiditan
- 5) Saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari saksi seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), menurut saksi bahwa sabu-sabu tersebut ia saksi peroleh dari saudara REFEN, uang tunai sebesar tersebut diatas ia saksi setelah terima dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN kemudian pergi mengambil sabu-sabu dari Refen di Dusun Mangon depan rumah kembar dan saksi tidak mendapat imbalan apa-apa setelah ia saksi mengambil sabu-sabu dari Refen untuk dijual dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN beli sabu-sabu dari saksi sudah dua kali.
- 6) Uang yang diperoleh oleh saksi dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN belum sempat diserahkan kepada saudara REFEN dan telah disita oleh petugas Kepolisian karena REFEN berjanji akan mengambil uang di tempat kost saksi.



- 7) Saksi mengenal Hand Phone miliknya yang disita oleh pihak Kepolisian dan saksi menerangkan bahwa hand Phone tersebut ia saksi gunakan untuk menelepon saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN saat akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, saksi mengakui pula bahwa ia bersama saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN pernah bersama-sama gunakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost milik saksi di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara.

d. Keterangan Tersangka

Nama : MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN, Umur : 32 tahun, Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 07 April 1995, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : Strata Satu ilmu Hukum (berijasah), Alamat sekarang : Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Tersangka saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- 2) Tersangka belum pernah diHukum dan belum pernah melakukan perkara pidana sebelumnya;
- 3) Saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, tersangka bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik dan Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan yaitu saudara JOHANIS LETSOIN, SH dan rekan;
- 4) Tersangka mengakui dan berterus terang bahwa tersangka bersama-sama dengan saudara IMAM KABALMAY pergi membeli sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) shachet dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN yang tinggal di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, pada saat membeli sabu-sabu tersebut tersangka memberikan uang kepada saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah setelah saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN menerima uang dari tersangka kemudian pada saat itu saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN keluar dari kos-kosannya, tersangka tidak tahu tujuan kemanakah saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN pergi saat itu, setelah itu tersangka dengan saudara IMAM KABALMAY pergi ke lapangan futsal untuk menunggu saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN membawakan sabu-sabu kepada tersangka, selang beberapa menit saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN datang kepada tersangka dengan saudara IMAM KABALMAY di lapangan futsal, pada saat tersebut saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN sudah memegang 1 (satu) shachet sabu-sabu tersebut akan tetapi saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN tidak langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada tersangka, karena saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN masih melihat situasi disekitar tempat lapangan futsal tersebut, setelah situasi sudah aman barulah pada saat itu saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada tersangka, tersangka langsung menerima



sabu-sabu tersebut dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN dan tersangka memegang sabu-sabu tersebut dalam gengaman tangan kiri tersangka, setelah saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN pergi maka pada saat itu tersangka langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada saudara IMAM KABALMAY, pada saat tersebut tersangka dengan saudara IMAM KABALMAY langsung menuju ke Jln. Karel Sadsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual;

- 5) Tersangka mengakui bahwa benar Handpone yang diperlihatkan kepadanya oleh Penyidik tersebut adalah kepunyaan tersangka sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) adalah milik tersangka sedangkan Rp. 50000 (lima puluh ribu) rupiah adalah milik saudara IMAM KABALMAY karena pada saat tersangka membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN uang yang ada pada tersangka sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu sabu-sabu yang tersangka beli dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, tersangka mempunyai uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu tersangka mengambil uang tersangka sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menambah menjadi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN nantinya barulah tersangka mengambil kembali uang Rp. 50000 (lima puluh ribu) rupiah dari uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut yang pada saat penangkapan terhadap diri tersangka ditemukan dalam penguasaan tersangka;
- 6) Kepada tersangka diperlihatkan oleh Penyidik berupa Hand Phone merk OPPO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saat diperlihatkan kemudian tersangka menerangkan bahwa Hand Phone dan uang sebesar Rp 100.000 tersebut adalah milik tersangka sedangkan uang tunai sebesar Rp 50.000 adalah milik saudara IMAM KABALMAY, hand phone yang dimaksudkan oleh tersangka tersebut pernah menggunakan untuk menelepon saudara FADLI MOSAAD untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- 7) Tersangka mengakui dan berterus terang bahwa ia pernah mengambil sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD sudah sebanyak dua kali dan juga mengambil sabu-sabu dari Refen sebanyak dua kali juga dan kesemuanya itu lewat saudara FADLI MOSAAD dan kalau tersangka membeli sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali dari saudara FADLI MOSAAD dan juga tersangka pernah pakai sabu-sabu bersama-sama dengan saudara FADLI MOSAAD,
- 8) Kepada tersangka diperlihatkan barang bukti berupa 1 (sachet) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan tersangka membenarkan dan mengakui bahwa 1 (sachet) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening tersebut dalam penguasaan tersangka dan ditemukan oleh petugas saat dilakukan penangkapan.

Demikian keterangan para saksi dan tersangka yang menurut hemat Termohon perlu diikutsertakan dalam jawaban Termohon ini dan untuk lebih jelasnya keterangan tersebut dapat menelaah Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka pada bukti surat yang akan diajukan oleh Termohon nantinya.



Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam permohonan Praperadilan ini bukan berarti Termohon menerima akan tetapi menolak secara tegas dan keras.

Bahwa berdasarkan segenap alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban Praperadilan ini maka Termohon memohon kepada IBU HAKIM YANG MULIA agar sudi kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar atas Hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai penyidikan atas diri Pemohon mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melakukan penahanan terhadap Pemohon dan Pemohon tetap melaksanakan penahanan pada Rutan Polres Maluku Tenggara;
5. Menyatakan bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap diri Pemohon oleh Termohon selama pemeriksaan ditingkat Penyidikan;
6. Menolak biaya ganti rugi yang dibebankan Pemohon kepada Termohon yang diminta Pemohon seperti dalam posita dan petitum permohonan Praperadilan Pemohon;
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, atas jawaban Termohon, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan akan menyampaikan *Replik* atau tanggapan atas jawaban secara lisan, dengan pokok tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan isi dari pada jawaban yang disampaikan dan setelah kami cermati telah jauh melenceng dari materi Praperadilan terkait formilnya permohonan Pemohon berdasarkan amanat dari Pasal 18 KUHAP tentang proses penangkapan;
2. Bahwa dalam Pasal 18 KUHAP tersebut memberikan kewajiban kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penangkapan haruslah memperlihatkan surat tugas, terkait dengan dalil-dalil tersebut dibantahkan oleh Termohon dengan alasan Pemohon tertangkap tangan, jika Pemohon tertangkap tangan, Pemohon menelusuri kembali Pasal 1 Butir 19 KUHAP adanya tertangkapnya seseorang Ketika melakukan tidak pidana Ketika Termohon melakukan penangkapan tidak dilakukan seperti apa yang dimaksudkan didalam kata tertangkap tangan atau dengan segera pada



saat tindak pidana itu dilakukan dan sesaat kemudian setelah kejahatan itu dilakukan, karena jika hal itu bagian dari perbuatan tertangkap tangan maka orang yang bersama-sama baik dibonceng dan berboncengan bukan menangkap seseorang dan yang lain dibiarkan begitu saja;

3. Bahwa dari hal tersebut Pemohon seperti telah menjadi tersangka padahal pada tanggal 13 April 2020 barulah ada surat yang menyatakan bahwa Pemohon dari saksi menjadi tersangka dan itu menyalahi prosedur yang dimaksudkan sehingga Pemohon menyatakan tindakan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah menurut Hukum dan menyalahi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP (Bukti-P3);
4. Bahwa terkait dari dalil-dalil yang lain yang dijelaskan oleh Pemohon jika ditelusuri secara mendalam banyak menguraikan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian tentang Pemohon yang lain bukan terhadap Pemohon Muhammad Fadrijin Anugerah H. K. Alias Fadrijin;
5. Bahwa Termohon telah mengabaikan keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung Dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang pedoman administrasi penyidikan tidak pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon (replik) tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan dimana pihak Termohon tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor :
/IV/2020/Resnarkoba, ada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020,
selanjutnya disebut **Bukti P-1**;



2. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor :
Sp.Lap/05.a/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Senin Tanggal 13
April 2020, selanjutnya disebut **Bukti P-2**;
3. Fotocopi Surat Penetapan Nomor :
Sp.Tap/05/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Senin Tanggal 13 April
2020, selanjutnya disebut **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor :
Sp.Han/05/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Selasa Tanggal 14
April 2020, selanjutnya disebut **Bukti P-4**;
5. Fotocopy Surat Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor :
B/20/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Senin Tanggal 13 April
2020, selanjutnya disebut **Bukti P-5**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi RENI ULFA KOBARUBUN**, tidak dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 April 2020 hari Rabu sekitar pukul 01.00 Wit, saksi berada di Kos-kosan dengan anak saksi , kemudian Hairul Kabalmay yang datang ke kos-kosan dan Hairul Kabalmay mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon ada dapat tangkap dari petugas kepolisian dari Polres;
 - Bahwa setelah saksi yang adalah isteri Pemohon mendapat informasi tersebut, saat itu juga saksi pergi ke rumah keluarga saksi dan memberitahukan kepada keluarga saksi bahwa suaminya (Pemohon) telah ditangkap di Polres Maluku Tenggara, dan keluarga saksi bersama saksi pergi menuju Polres Maluku Tenggara pada saat itu juga, namun sesampainya di Polres, saksi tidak dapat bertemu dengan Pemohon karena dilarang oleh anggota di Satuan Narkoba dengan alasan Pemohon sementara mengikuti pemeriksaan;



- Bahwa setelah tiga hari yaitu hari Senin tanggal 13 April 2020 barulah saksi dapat mengunjungi Pemohon di ruang tahanan Polres Maluku Tenggara ;
- Bahwa pada saat mengunjungi Pemohon di rutan polres malra, Pemohon menceritakan bahwa saat itu Pemohon bersama Imam Kabalmay dari rumah kos-kosan Pemohon di Fiditan menuju ke tumbalaka dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di tumbalaka tepatnya di dekat Hotel Rosengen, Pemohon sudah dihadang oleh sejumlah orang namun Pemohon tidak tau itu siapa, kemudian orang tersebut mencekik, memukul dan menendang Pemohon, namun anehnya teman Pemohon yakni Imam Kabalmay tidak di cegat, ditahan bahkan dengan santainya pergi dari tindakan penangkapan tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon kepada saksi, pada saat di cegat oleh anggota polisi tersebut, tidak ditemukan barang bukti narkoba, barang bukti narkoba tersebut ditemukan oleh anggota polisi yang kemudian menyuruh agar Pemohon mengambil narkoba tersebut namun ditolak oleh Pemohon, akan tetapi karena di ancam dengan pistol dan dirayu akan tukar kepala dengan rimas, dengan alasan nanti rimas yang akan masuk Pemohon yang keluar;
- Bahwa menurut Pemohon terhadap saksi setelah itu Pemohon di bawah ke lapangan gotong royong dan diminta untuk menghubungi rimas, setelah itu Pemohon dimasukan ke dalam mobil dan setelah itu Pemohon tidak mengetahui peristiwa lain yang terjadi ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon terhadap saksi pada saat penangkapan Pemohon, Pemohon tidak menunjukan surat tugas, surat penangkapan dan surat lain kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi baru di berikan surat penangkapan dan Penahanan setelah tiga hari Pemohon berada di ruang Tahanan Polres Maluku Tenggara yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2020;

2. **Saksi DEIBY TENGOR** Dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan masalah Praperadilan yang diajukan Pemohon



- Bahwa saksi mengenal Pemohon yakni Muhamad Fadjrin Anugerah HK karena suami saksi yaitu Fadli Musaad Alias Riman adalah SPG yang menjual produk Propolis milik Pemohon;
- Bahwa benar setelah tiga hari baru lah Saksi bersama istri Pemohon pergi mengunjungi suaminya yakni Fadli Musaad Alias Riman dan Pemohon Muhamad Fadjrin Anugerah HK di Tahanan Polres Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Pemohon dengan istri Pemohon di ruang besuk tahanan Polres Maluku Tenggara yaitu Pemohon menceritakan pada saksi Ulfa yang adalah istrinya tentang proses penangkapan diri Pemohon dan istri Pemohon menanyakan kepada Pemohon apakah pada saat Penangkapan polisi ada menunjukkan atau memberikan surat-surat atau Surat tugas atau surat Penangkapan atau tidak ? dan Pemohon menjawab tidak ada sama sekali;
- Bahwa saat keluar dari Polres Maluku Tenggara, saksi bertanya kembali pada istri Pemohon, apakah Pemohon Muhamad Fadjrin Anugerah HK tidak melihat atau menerima surat tugas atau surat Penangkapan pada saat ditangkap ataukah tidak, dan istri Pemohon menjawab bahwa tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada bukti lain lagi yang Pemohon sampaikan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Nomor Sprin-gas/02/IV/2020. Tanggal 10 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-1**;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP-A/114/IV/2020/Maluku/Res Malra, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-2**;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/03/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN Tual Nomor BA/SKET-05/IV/2020/BNK-TUAL, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-4**;



5. Fotocopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/05/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-5**;
6. Fotocopi Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/05/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-6**;
7. Fotocopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/05.a/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-7**;
8. Fotocopi BAP Saksi MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-8**;
9. Fotocopi BAP Saksi AFANDI RENGIAR Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-9**;
10. Fotocopi BAP Saksi JULIANUS SIALANA Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-10**;
11. Fotocopi BAP Saksi FADLI MOSAAD Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-11**;
12. Fotocopi BAP Tersangka MUHAMAD FADJRIN A. H.K Tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-12**;
13. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/06/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-13**;
14. Fotocopi Berita Acara Penyitaan Tertanggal 11 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-14**;
15. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor SP.Sita/06.b/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-15**;
16. Fotocopi Surat permintaan persetujuan penyitaan Nomor T/22/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-16**;
17. Fotocopi Penetapan persetujuan penyitaan dari PN Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Tul, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-17**;
18. Fotocopi Permintaan persetujuan penggeledahan badan Nomor T/21/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-18**;
19. Fotocopi Penetapan persetujuan penggeledahan dari PN Nomor 6/Pen.Pid/2020/PN Tul, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-19**;
20. Fotocopi Surat Penetapan tentang Peralihan Status tsk Nomor SP.Tap/05/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-20**;
21. Fotocopi Berita Acara Pengalihan status tersangka Tertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-21**;



22. Fotocopi Surat Perintah Tugas (penangkapan I) Nomor Sprin-gas/03./IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-22**;
23. Fotocopi Berita Acara Didampingi Penasihat Hukum Tertanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-23**;
24. Fotocopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor B/20/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-24**;
25. Fotocopi Surat Perintah Tugas (penangkapan II) Nomor Sgasn-gas/03.a/IV/2020/Satresnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-25**;
26. Fotocopi Surat Perintah Tugas (lidik dan sidik) Nomor Sgasgas/216/IV/KEP/2020/Satresnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-26**;
27. Fotocopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/05/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-27**;
28. Fotocopi Berita Acara Penahanan Tertanggal 14 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-28**;
29. Fotocopi Permintaan perpanjangan penahanan Nomor B/25/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-29**;
30. Fotocopi Surat Perpanjangan Penahanan (JPU) Nomor B-05/Q.1.12/Enz.1/04/2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-30**;
31. Fotocopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Penyidik) Nomor SP.Han/05.a/V/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-31**;
32. Fotocopi Bukti pengiriman surat Pos & Giro No. 167965750, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-32**;
33. Fotocopi Berita Acara Tindakan Lain Tertanggal 3 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-33**;
34. Fotocopi Berita Acara Penangkapan, Tertanggal 11 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-34**;
35. Fotocopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan Tertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-35**;
36. Fotocopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tertanggal 3 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-36**;
37. Fotocopi Berita Acara Pengujian Pendahuluan Narkotika Tertanggal 11 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-37**;
38. Fotocopi Surat Penetapan Status BB dari JPU nomor B-06/Q.1.12/Enz.1/04/2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-38**;

Halaman 48 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



39. Fotocopi BA Penyempahan Saksi AFANDI RENGAR Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-39**;
40. Fotocopi BA Penyempahan Saksi JULIANUS SIALANA Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-40**;
41. Fotocopi Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tertanggal 13 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-41**;
42. Fotocopi Buku Ekspedisi berjumlah 3 buku selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-42**;
43. Fotocopi BA Penyempahan FADLI MOSAAD Tertanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-43**;
44. Fotocopi Surat Perintah Pembungkusan Segel Nomor SP.Sita/06.a/IV/2020/Resnarkoba, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-44**;
45. Fotocopi Berita Acara Pembungkusan & Segel BB Tertanggal 11 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-45**;
46. Fotocopi Label Barang Bukti Tertanggal 11 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-46**;
47. Fotocopi Nota Dinas Tertanggal 11 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-47**;
48. Asli Foto screenshot uang tunai Rp 100.000 No Seri NFF944891, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-48**;
49. Fotocopi Kartu Tanda Anggota atas nama MUHAMMAD TEHUPELASURY, selanjutnya disebut sebagai Bukti **T-49**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yakni Saksi **AFANDI RENGAR, JULIANUS SIALANA DAN MUHAMAD TEHUPELASURY**, terhadap saksi Termohon, Pemohon berkeberatan, yang mana menurut Pemohon saksi berkedudukan sebagai seorang Anggota Polisi yang berada dibawah kepemimpinan Termohon;

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon, Hakim menyatakan saksi yang di hadirkan tetap akan didengar keterangannya dipersidangan namun tidak disumpah;

1. Saksi AFANDI RENGAR

Saksi Efendi Rengiar yang keterangannya disampaikan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pemantauan terhadap Pemohon sejak dari Fiditan menuju tumbalaka hotel rosemgen ;
- Bahwa Saksi baru melakukan penangkapan terhadap Pemohon di tumbalaka depan hotel rosemgen pada malam minggu 11 april 2020 ;
- Bahwa menurut saksi pada saat penangkapan Pemohon di bonceng seseorang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Pemohon adalah saksi Yulianus Sialana ;
- Bahwa menurut saksi saat penangkapan ditemukan satu bungkus plastik yang terletak di bawah motor yang jaraknya dua jengkal dari Pemohon;
- Bahwa saksilah orang yang pertama mengambil satu sacet pelastik bening dibawah sepeda motor dengan terlebih dahulu mencari dengan cara disenter ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Pemohon ditemukan uang pecahan seratus ribu rupiah pada diri Pemohon ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sudah masuk dalam target operasi ;
- Bahwa menurut saksi pada saat penangkapan Pemohon, saksi membawa surat perintah, surat tugas dan surat perintah pengeledahan ;
- Bahwa menurut saksi Pada saat penangkapan saksi tidak menunjukan surat Tugas dan surat penangkapan ;
- Bahwa setahu saksi yang menunjukan surat perintah tugas adalah saksi Yulianus Sialana;

2. Saksi JULIANUS SIALANA

Saksi Yulianus Sialana yang keterangannya disampaikan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan pemantauan terhadap Pemohon sejak dari fiditan ;
- Bahwa saksi menduga ada transaksi narkoba yang dilakukan Pemohon dengan target yang lain ;
- Bahwa saksi setelah membuntuti Pemohon dari fiditan hingga ke tumbalaka barulah saksi bersama rekan saksi yakni Efendi Rengiar menangkap Pemohon ;



- Bahwa saksi menerangkan saat proses penangkapan tersebut, saksi mengkremp atau mencekik leher Pemohon pada saat diatas motor sementara sepeda motor sedang berjalan yang mengakibatkan Pemohon jatuh dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama rekannya yakni Imam Kabalmay ;
- Bahwa menurut saksi dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 sacet plastik Narkotika yang jatuh di bawah kendaraan roda dua milik Pemohon yang jaraknya dua jengkal dari Pemohon ;
- Bahwa menurut saksi yang mencari, menemukan dan mengambil barang bukti narkotika tersebut ialah dirinya dan saksi Afendi Rengiar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Pemohon, saksi menunjukan surat Tugas dan surat penggeledahan, akan tetapi tidak membawa surat perintah penangkapan ;
- Bahwa menurut saksi surat Penangkapan dibawah oleh saksi Afendi Rengiar;

3. Saksi MUHAMMAD TEHUPELASURY

Saksi Muhammad Tehupelasury yang keterangannya disampaikan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah mengantarkan surat kepada istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengantarkan surat pada tanggal 11 April 2020;
- Bahwa saksi saat mengantarkan surat menggunakan ekspedisi;
- Bahwa yang menerima surat adalah istri Pemohon dan orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan melawan Hukum/KUHAP ;
 3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
 4. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak Putusan ini diucapkan;
 6. MengHukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dengan uang ganti rugi sebesar Dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan Hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut Hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian Hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan



telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan atas Hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai penyidikan atas diri Pemohon mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melakukan penahanan terhadap Pemohon dan Pemohon tetap melaksanakan penahanan pada Polres Maluku Tenggara;
5. Menyatakan bahwa tidak pernah ada kekerasan fisik atau (penganiayaan) terhadap diri Pemohon oleh Termohon selama pemeriksaan ditingkat penyidikan;
6. Menolak biaya ganti rugi yang dibebankan Pemohon kepada Termohon yang di minta Pemohon seperti dalam posita dan petitum Praperadilan Pemohon;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-49 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta kesimpulan, yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang objek permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hukum acara pidana merupakan Hukum yang mengatur bagaimana Hukum materiil dapat ditegakan, sehingga Hukum acara pidana adalah Hukum formil dalam sistem Hukum di Indonesia;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam Hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban Hukum pidana yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu, termasuk hak sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum acara pidana di Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut, maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya dalam proses penegakan Hukum pidana, ia dapat melakukan upaya koreksi melalui proses Praperadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan pemeriksaan terhadap Praperadilan ini, oleh undang-undang menjadi bagian kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata Praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan Hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara Praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- memeriksa tuntutan ganti rugi;
- memeriksa permintaan rehabilitasi;
- memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan Praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan penetapan tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan PERMA tersebut memunculkan norma baru dalam Hukum acara pidana, yang merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat penetapan Pemohon dalam penangkapan dan penahanan merupakan obyek Praperadilan dan merupakan kewenangan Praperadilan untuk memutusny;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon Muhamad Fadrijin Alias Fadrijin, yang dalam identitasnya mencantumkan domisili berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, dan pada pokok permohonannya mempermasalahkan mengenai penangkapan dan penahanan atas dirinya yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Cq. Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Praperadilan yang pertama, yaitu menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah tindakan penangkapan karena ditemukan/tertangkap tangan Pemohon dengan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu terdekat (vide Pasal 18 ayat 2 KUHP)

Halaman 55 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



dimana petugas yang melakukan penangkapan yakni petugas dari Sat Res Narkoba menyerahkan tertangkap (Pemohon) beserta barang bukti yang ada pada penyidik dan penyidik pembantu sat res narkoba Polres Maluku Tenggara dan di buatkan Laporan Polisi Nomor ; LP-A/114/VI/2020/Maluku/Res Malra tanggal 11 April 2020 (Vide Bukti T.2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Afandi Rengiar barang bukti Narkotika Gol I jenis bukan tanaman yang diduga Shabu yang ditemukan disamping sepeda motor yang di tumpangi Pemohon dan saudara Imam Kabalmay serta keterangan saksi penangkap Julianus Sianala Alias Tata sehingga selanjutnya Termohon melanjutkan penangkapan terhadap Pemohon, berdasarkan hal hal tersebut maka proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Termohon beranggapan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur didalam undang undang ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 1 menyebutkan pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang di cantumkan identitas tersangka dan meyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di sangkakan serta tempat ia di periksa dan pada ayat 2 dari Pasal 18 KUHAP tersebut menyatakan dalam hal tertangkap tangan penangkapan di lakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu yang tersekat ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Pemohon yaitu Reny Ulfa Kobarubun yang menerangkan bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi tidak melihat terjadinya penangkapan tersebut akan tetapi pada pukul 01.00 WIT saksi didatangi oleh saudara Khairul Kabalmay yang menyampaikan bahwa Pemohon yang adalah suami saksi telah di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Maluku Tenggara;



Menimbang bahwa dipersidangan saksi juga telah memberikan keterangan bahwa Pemohon menceritakan pada saksi saat Pemohon ditangkap oleh Termohon tanpa memperlihatkan surat apapun diantaranya surat perintah tugas, surat penangkapan dan surat penggeledahan dan juga Pemohon di tangkap dengan cara di krep (cekik) saat Pemohon sedang berada diatas motor dengan saudara Imam Kabalmay sebagaimana keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Julianus Sialana;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai bahwa pada saat penangkapan Pemohon tidak ditunjukan atau di perlihatkan surat penangkapan kepada Pemohon terbukti dalam jawaban Termohon pada hal 3 huruf a yaitu penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah Tindakan penangkapan karena ditemukan/tertangkap tangan, namun pada fakta persidangan membuktikan bahwa perbuatan Termohon bukanlah tertangkap tangan karena tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 KUHAP dimana terbukti dalam persidangan pula sebelum Termohon melakukan penangkapan telah dikeluarkan surat perintah (Bukti T-1), telah dikeluarkan juga surat penangkapan (Bukti T-6) dan telah dibuatkan pula berita acara penangkapan (Bukti T-34) telah dibuat juga surat perintah perpanjangan penangkapan (Bukti T-7) dan berita acara perpajakan penangkapan (Bukti T-35);

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut menunjukan bahwa tindakan Termohon bukanlah tertangkap tangan sebagaimana dimaksud oleh Termohon sebab berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 2 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penangkapan bukan tindakan tertangkap tangan;

Menimbang Hakim berpendapat jika perbuatan Termohon adalah perbuatan tertangkap tangan maka seharusnya yang dibuat adalah berita acara tertangkap tangan bukan berita acara penangkapan sehingga dengan demikian tidaklah beralasan menurut Hukum untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon;

Menimbang bahwa barang bukti yang menjadi dasar penahanan Pemohon oleh Termohon tidak ditemukan pada diri Pemohon melainkan pada aspal/jalan yang berjarak 2 (dua) jengkal pada sepeda motor yang di tumpangi



oleh Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi penangkap yakni saksi Afandi Rengiar dan Julianus Sialana;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan jawaban Termohon dipersidangan Praperadilan dimana antara jawaban dan keterangan saksi Termohon ditemukan adanya ketidaksamaan atau sinkronisasi antara jawaban Termohon dan saksi Termohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dalam surat jawaban pada point 3 dan juga dalam permohonan Pemohon pada point 3 tidak dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 4 (empat) yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka karena penetapan penangkapan dan penahanan telah di pertimbangkan pada pertimbangan petitum nomor 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 ayat 14 KUHAP, seorang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa tindakan Termohon telah saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 11 April 2020 yang dalam statusnya masih sebagai saksi bukan sebagai Tersangka, hal mana dapat dibuktikan dengan (Bukti T-8) yaitu BAP Saksi atas Nama Pemohon pada tanggal 12 April 2020 dan (Bukti T-20 dan T-21) yaitu Surat Penetapan Tentang Peralihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Berita Acara Pengalihan Status Tersangka, dengan demikian tindakan Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon adalah menyalahi prosedur dan atau bertentangan dengan Hukum;



Menimbang bahwa barang bukti yang menjadi penetapan tersangka tidak ditemukan pada diri Pemohon, tetapi dalam jawaban Termohon dalam halaman 4 point 3.a tentang penangkapan menyatakan bahwa keterangan Afandi Rengiar barang bukti Narkotika Gol 1 jenis bukan tanaman yang diduga sabu yang menurut keterangan saksi Termohon di temukan 2 (dua) jengkal dari sepeda Motor yang di tumpangi oleh Pemohon beserta saudara Imam Kabalmay;

Menimbang bahwa Tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 11 April 2020 yang seperti pada (Bukti T-8), dimana Pemohon masih berstatus sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka yaitu berita acara pemeriksaan saksi atas nama Pemohon pada tanggal 12 April 2020, dan (Bukti T-20 dan T-21) yaitu surat penetapan tentang pengalihan status dari saksi menjadi tersangka dan berita acara pengalihan status tersangka;

Menimbang bahwa dengan demikian Tindakan Termohon yang melakukan tindakan penangkapan terhadap Pemohon adalah menyalahi prosedur atau bertentangan dengan Hukum atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa bukti T-6 dan bukti T-34 yang menyatakan Pemohon di tangkap pada 11 April 2020, sedangkan Pemohon baru ditetapkan status sebagai tersangka pada tanggal 13 April 2020 seperti pada bukti T-20 dan T-21 begitu pula ketika Pemohon ditangkap tanpa didukung dengan bukti permulaan yang cukup karena dari seluruh alat bukti yang di ajukan di persidangan tidak ada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat sebelum Pemohon ditangkap, pada tanggal 11 April 2020;

Menimbang bahwa pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah di kemukakan Pemohon pada butir 1 sampai dengan butir 15 sebagai alasan atas Praperadilan Pemohon telah ditanggapi oleh Termohon namun tanggapan Termohon tidak pada pokok permasalahan akan tetapi Termohon menanggapi di luar pokok permasalahannya dengan mengemukakan bukti-buktinya telah masuk pada materi perkara dan bukan pada formil perkara Praperadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas Hukum, oleh karenanya



penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan menilai bahwa permohonan Pemohon dalam petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Termohon tidak memiliki dasar Hukum pada saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak dapat membuktikan jawaban Termohon di persidangan Praperadilan, karena jawaban Termohon berbeda dengan keterangan Termohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan menilai bahwa penetapan tersangka yang di lakukan oleh Termohon adalah rangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, sehingga penetapan tersangka tersebut adalah tidak sah;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 5 (lima) yakni memerintahkan Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak putusan ini di ucapkan, menurut penilaian Hakim Praperadilan dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke 6 (enam) yakni mengHukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan penangkapan dan penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dengan uang ganti rugi, Hakim Praperadilan mengenyampingkan petitum ke 6 (enam) dalam permohonan Pemohon tersebut dikarenakan di persidangan Pemohon tidak menghadirkan bukti kerugian kerugian Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa petitum ke 6 (enam) permohonan Pemohon tidak dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua), tidak di pertimbangkan karena bukan merupakan materi perkara Praperadilan;

Menimbang bahwa petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 6 (enam) tidak di kabulkan maka permohonan Pemohon di kabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan Pasal 1 ayat 14 Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 18 Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 21 Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan Pemohon Muhamad Fadjin Anugerah H. K. Alias Fadjin segera dan seketika dibebaskan dari rumah tahanan Polres Maluku Tenggara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim HATIJAH A. PADUWI, S.H. dan dibantu oleh FALLY J. KUMBANGSILA, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Fally J. Kumbangsila, S.H.

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Untuk Salinan,

Panitera

Halaman 61 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul



Dauglas M. Talahatu, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)